

**TINJAUAN YURIDIS UPAYA KEBERATAN TERHADAP  
PUTUSAN BADAN SENKETA KONSUMEN DITINGKAT  
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

**( Studi Putusan 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn )**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**DANIEL PRIMSA SEBAYANG**

**198400185**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

i

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

**TINJAUAN YURIDIS UPAYA KEBERATAN TERHADAP  
PUTUSAN BADAN SENKETA KONSUMEN DITINGKAT  
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

**( Studi Putusan 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn )**

*(Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu  
Hukum Di Universitas Medan Area)*

**SKRIPSI**

**DISUSUN OLEH**

**DANIEL PRIMSA SEBAYANG**

**NPM: 198400185**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

ii

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Upaya Keberatan Terhadap Putusan Badan  
Sengketa Konsumen Ditingkat Pengadilan Negeri Medan  
(Studi Putusan 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PNMdn)


Nama : Daniel Primsa Sebayang

NPM : 198400185

Bidang : Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



(Sri Handayani,SH, M.Hum)

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan S.H., M.H)

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

iii

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya:

Nama : Daniel Primsa Sebayang

NPM : 198400185

Bidang : Hukum Keperdataan

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS UPAYA KEBERATAN TERHADAP  
PUTUSAN BADAN SENGKETA KONSUMEN DITINGKAT  
PENGADILAN NEGERI MEDAN (PUTUSAN 270/PDT.SUS-  
BPSK/2024/PN.MDN)

Dengan ini menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bilamana di kemudian hari ditemukan didalam skripsi ini merupakan karya yang sudah pernah ada sebelumnya atau merupakan *plagiat*, saya bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun isi yang dikutip dari karya orang lain sudah di muat pada catatan kaki dan disesuaikan sistematika dan kaidah-kaidah penulisan yang berlaku di Universitas Medan Area.

Medan, 5 Juni 2025

  
Daniel Primsa Sebayang


**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daniel Primsa Sebayang  
NPM : 198400185  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Fee Right*) atas karya saya yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS UPAYA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN SENGKETA KONSUMEN DITINGKAT PENGADILAN NEGERI MEDAN (PUTUSAN 270/PDT.SUS-BPSK/2024/PN.MDN)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas akhir/Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, 1 Juni 2025

  
Daniel Primsa Sebayang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 3/9/25

v

Access From (repository.uma.ac.id)3/9/25

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. DATA PRIBADI

Nama : Daniel Primsa Sebayang  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 11 September 2001  
Alamat : Desa Kem Kem Kecamatan Tigabinanga  
Kabupaten Karo, Sumatera Utara  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Agama : Kristen Protestan  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. DATA ORANG TUA

Ayah : Sapta Sebayang  
Ibu : Junita Ariani Br Ginting  
Anak ke : Kedua dari Lima Bersaudara

### 3. PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 048002 KEM KEM  
(Lulus tahun 2013)  
SMP : SMP Negeri 1 TIGABINANGA  
(Lulus tahun 2016)  
SMA : SMA Negeri 1 TIGABINANGA  
(Lulus tahun 2019)  
Kuliah : Universitas Medan Area  
(Lulus tahun 2025)

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS UPAYA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN SENGKETA KONSUMEN DI TINGKAT PENGADILAN NEGERI MEDAN

(STUDI PUTUSAN 270/PDT.SUS-BPSK/2024/PN.MDN)

OLEH:

DANIEL PRIMSA SEBAYANG

NPM: 198400185

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diterapkan di Pengadilan Negeri Medan, dengan fokus pada pengaturan hukum, peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam sistem peradilan, serta pertimbangan hakim terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif bagi konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Meskipun keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat, terdapat potensi pengajuan keberatan di pengadilan. Pengadilan Negeri Medan berperan dalam mengadili keberatan tersebut, namun dengan batasan untuk hanya memeriksa aspek prosedural dan bukan substansi dari putusan. Penelitian ini merekomendasikan agar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat langsung dieksekusi tanpa perlu melalui proses keberatan di pengadilan, guna mempercepat penyelesaian sengketa dan melindungi hak-hak konsumen secara lebih efektif.

**Kata kunci:** Upaya Keberatan, Putusan, Sengketa Konsumen, Pengadilan Negeri

## ABSTRACT

### **JURIDICAL REVIEW OF OBJECTION EFFORTS AGAINST CONSUMER DISPUTE AGENCY DECISIONS AT MEDAN DISTRICT COURT (Case Study of Decision No. 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn)**

**BY:**  
**DANIEL PRIMSA SEBAYANG**  
**NPM: 198400185**

*This research aimed to examine the objection efforts against the decisions of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) applied at the Medan District Court, focusing on legal regulation, the role of the Consumer Dispute Resolution Agency in the judicial system, and the judge's considerations on the decisions issued by the agency. This research used a normative juridical method, with data collection techniques through literature study, involving analysis of laws and regulations, legal literature, and related documents. The results of the research showed that the Consumer Dispute Resolution Agency functioned as an alternative dispute resolution institution for consumers protected under the Consumer Protection Law. Although the decisions of the Consumer Dispute Resolution Agency were final and binding, there was the potential to file objections in court. The Medan District Court played a role in adjudicating these objections, but with limitations to only examine procedural aspects and not the substance of the decision. This research recommended that the decisions of the Consumer Dispute Resolution Agency could be directly executed without needing to go through the objection process in court, in order to accelerate dispute resolution and more effectively protect consumers' rights.*

**Keywords:** *Objection Efforts, Decision, Consumer Dispute, District Court*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Upaya Keberatan Terhadap Putusan Badan Sengketa Konsumen Ditingkat Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn )** yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu baik dari penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis tunjukkan kepada :


1. Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih-Nya penulis dapat menyusundan menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar.
2. Kedua Orang tua penulis yaitu, Bapak Sapta Sebayang dan Ibu penulis Junita Riani Br Ginting yang telah bersusah payah dalam mendidik, membesarkan penulis hingga saat ini, serta telah memberikan dukungan, perhatian, cinta, kasih sayang dan doa yang diberikan sepanjang waktu yang tiada henti selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Se selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Ketua Pengadilan Negeri Medan beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.
6. Ibu Dr.Rafiqi, S.H, MM, Selaku wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Medan Area
7. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi,dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
8. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah memberi saran dan perbaikan mengenai judul penulis.
9. Ibu Sri Hidayani.SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah memberikan ilmu, saran dalam penulisan skripsi penulis, serta motivasi dan semangat yang membangun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak/ibu dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Terimakasih atas perhatian yang diberikan kepada penulis dalam bentuk apapun, penulis bersyukur dipertemukan dengan orang-orang luar biasa seperti bapak/ibu dan saudara/i sekalian. Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini. Kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua. Amin.

Medan, 30, januari 2025

Penulis,




Daniel Primsa Sebayang



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	i
I. BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
1.5. Keaslian Penelitian .....	10
II. BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
2.1. Tinjauan Umum Tentang badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) .....	13
2.1.1. Pengertian Badan penyelesaian sengketa konsumen .....	13
2.1.2. Struktur dan Kelembagaan BPSK .....	14
2.1.3. Tugas dan Wewenang BPSK .....	15
2.1.4. Alur Pendaftaran Sengketa Konsumen Di BPSK .....	18
2.1.5. Metode Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK .....	19
2.1.6. Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK .....	22
2.2. Sengketa Konsumen, Pihak-Pihak Dalam Sengketa Konsumen, dan Gugatan Atas Pelanggaran Hak Konsumen .....	25
2.2.1. Pengertian Sengketa Konsumen .....	25
2.2.2. Kedudukan Konsumen .....	28
2.2.3. Pihak-Pihak Dalam Sengketa Konsumen .....	30
2.2.4. Gugatan Atas Pelanggaran Hak Konsumen .....	32
2.2.5. Proses Beracara .....	32
III. BAB III METODE PENELITIAN .....	36
3.1. Waktu Dan Tempat Penelitian .....	36
3.1.1. Waktu Penelitian .....	36
3.1.2. Tempat Penelitian .....	36
3.2. Metodologi Penelitian .....	37
3.2.1. Jenis Data .....	37
3.2.2. Teknik Pengumpulan Data .....	38

3.2.4. Analisis Data .....	39
IV. BAB IV PEMBAHASAN .....	44
4.1. Kedudukan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Peraturan Perundang-Undangan.....	44
4.2. Kedudukan Dan Peran BPSK Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Dari Perspektif Sistem Peradilan di Tingkat Pengadilan Negeri .....	51
4.3. Pertimbangan Hakim Dalam Menanggapi Putusan BPSK Dalam Putusan No.270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn .....	60
V. BAB V PENUTUP .....	73
5.1. Kesimpulan .....	73
5.2. Saran .....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Istilah konsumen berasal dari bahasa Belanda yaitu *consumenten*/konsument. Istilah *consumenten*/konsumen mengacu pada semua individu yang menggunakan barang. A. Abdurahman menyatakan bahwa konsumen, dalam arti luas, adalah setiap orang yang memanfaatkan dan/atau memperoleh manfaat dari suatu barang dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.<sup>1</sup>

Hubungan ini, yang dulunya didasarkan pada prinsip kehati-hatian-di mana pembeli berhati-hati sebelum melakukan pembelian-telah berubah. Sekarang, penjual diharapkan untuk menunjukkan itikad baik dan tanggung jawab dalam praktik penjualan mereka terhadap pembeli atau konsumen. Penjual dituntut untuk bertanggung jawab atas produk yang mereka tawarkan. Badan usaha dituntut untuk beroperasi dengan integritas, memastikan perlindungan dan edukasi konsumen, termasuk menyampaikan informasi produk yang benar.

Konsumen menghadapi risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelaku usaha, hal ini mengindikasikan bahwa hak-hak konsumen sangat rentan untuk dilanggar oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen menjadi jelas. Hukum memiliki peran mendasar dalam melindungi

---

<sup>1</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 23-24 .

masyarakat. Perlindungan masyarakat harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang merupakan hak dasar konsumen<sup>2</sup>

Hak-hak konsumen secara inheren termasuk dalam kerangka kerja Undang-Undang Hak Asasi Manusia, khususnya: <sup>3</sup>

1. “Hak untuk hidup (Pasal 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia) meliputi hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak untuk meningkatkan taraf kehidupannya, serta hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Hak untuk mengembangkan diri (Pasal 11 sampai 16 UU HAM) berkaitan dengan hak untuk memenuhi kebutuhan dasar, hak untuk meningkatkan kualitas hidup, dan hak untuk mengakses informasi.
3. Hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17 sampai 19 UU HAM) meliputi hak untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara.
4. Hak atas kesejahteraan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 36 hingga 42 UU HAM, berkaitan dengan hak untuk memiliki harta benda yang tidak dapat dirampas secara sewenang-wenang dan melanggar hukum, serta hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak.”

---

<sup>2</sup> Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 112.

<sup>3</sup> Yusuf Shofie, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Teoridan Praktek Penegakan Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 4.

Instrumen UU HAM tersebut menjadi dasar bagi hak-hak konsumen yang secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen secara inheren terkait dengan kerangka pembangunan nasional yang lebih luas. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencakup konsep integrasi, khususnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen. Jika dibandingkan dengan bunyi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dasar pemikiran perlindungan hukum bagi konsumen dapat disarikan ke dalam beberapa motif utama sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. Mewujudkan demokrasi ekonomi
2. Mendorong penganekaragaman barang dan/atau jasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dalam rangka globalisasi dengan tetap menjamin ketersediaannya
3. Globalisasi ekonomi harus tetap berjalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dengan tetap menjamin kualitas, kuantitas, dan keamanan barang dan/atau jasa
4. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara mengaturnya dalam peraturan perundangundangan (UUPK) sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan konsumen dan pembinaan pelaku usaha sebagai pelaku ekonomi yang sehat.

---

<sup>4</sup> Membandingkan butir a sampai g Konsideran Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Alasan mengapa konsumen berada dalam posisi yang rentan adalah karena kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka. UUPK berfungsi sebagai kerangka hukum yang kuat bagi lembaga perlindungan konsumen baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen melalui pendidikan dan bimbingan.

Penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri dari 15 bab dan 65 pasal membutuhkan waktu setidaknya 25 tahun. Sejarah<sup>5</sup> pembentukannya diawali dengan Seminar Pusat Studi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang membahas masalah perlindungan konsumen yang diselenggarakan pada tanggal 15-16 Desember 1975. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, melakukan penelitian tentang perlindungan konsumen di Indonesia pada tahun 1979-1980. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Naskah Akademik mengenai Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen (proyek 1980-1981).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikembangkan sejalan dengan filosofi pembangunan nasional, yang menekankan bahwa pembangunan tersebut, termasuk pembentukan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi konsumen, merupakan bagian integral dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Pendekatan ini berakar pada prinsip-prinsip Negara Republik Indonesia, khususnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>5</sup> Az. Nasution, Aspek Hukum Perlindungan Konsumen: Tinjauan Singkat UU Nomor 8 Tahun 1999 (Depok: masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI) FHUI ), hlm. 2-3.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang dikenal sebagai BPSK, adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menyelesaikan konflik yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen,<sup>6</sup> yang beroperasi di setiap Kabupaten dan Kota Tingkat II di seluruh Indonesia, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Fungsi utamanya adalah untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar sistem peradilan konvensional. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdiri dari wakil-wakil dari unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha atau produsen, yang kesemuanya diangkat atau diberhentikan oleh Menteri. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki kewenangan untuk memeriksa keabsahan laporan dan informasi yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa. Hal ini termasuk kewenangan untuk memeriksa atau meminta slip pembayaran, tagihan atau kuitansi, hasil uji laboratorium, atau bukti-bukti lainnya.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki kewenangan untuk memeriksa keakuratan laporan dan pernyataan yang diberikan oleh para pihak yang bersengketa. BPSK dapat memeriksa atau meminta slip pembayaran, tagihan, kuitansi, hasil uji lab, atau bentuk bukti lainnya. Keputusan yang diberikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan penyelesaian yang mengikat dan konklusif bagi para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa secara teoritis dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda. Metode awal untuk menyelesaikan sengketa adalah melalui proses litigasi di pengadilan, yang kemudian diikuti dengan perkembangan menuju proses

---

<sup>6</sup> Miru Ahmadi dan Yodo Sutarman, Opcit, hlm 20.

penyelesaian kooperatif di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan kepentingan bersama, dan seringkali menimbulkan masalah tambahan. Hal ini ditandai dengan waktu penyelesaian yang lama, biaya yang tinggi, kurang responsif, dan meningkatnya permusuhan antara pihak-pihak yang bersengketa.<sup>7</sup>

Menurut Pasal 45 ayat 1 dan 2 UUPK, disebutkan bahwa “setiap konsumen yang dirugikan berhak untuk mengajukan upaya hukum terhadap pelaku usaha.” Hal ini dapat dilakukan melalui lembaga yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau melalui peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui jalur peradilan atau cara-cara alternatif, tergantung dari keputusan sukarela para pihak yang bersengketa. Jika upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan telah dipilih, upaya hukum melalui pengadilan hanya dapat dilakukan jika salah satu pihak yang terlibat menyatakan bahwa upaya tersebut tidak berhasil.

Sengketa tidak diragukan lagi akan merusak reputasi pelaku usaha dan dapat mengurangi kepercayaan klien, pelanggan, atau konsumen yang terkait dengan perusahaan atau organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, para pelaku bisnis biasanya memilih untuk menjaga kerahasiaan sengketa bisnis yang mereka hadapi.

---

<sup>7</sup> Rachmadi Usman 2013, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 3

Penyelesaian sengketa bisnis melalui pengadilan memiliki kelemahan penting terkait kerahasiaan bagi para profesional bisnis<sup>8</sup>

Poin-poin yang disebutkan di atas menyoroti perlunya proses penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan yang membahas masalah inti dan memasukkan unsur-unsur keadilan dan kemanusiaan bagi para pihak yang terlibat. Pendekatan penyelesaian sengketa ini dirancang untuk memfasilitasi pembentukan dan pelestarian masyarakat yang harmonis dan terstruktur, sekaligus mengurangi ketegangan dan konflik di dalam masyarakat. Oleh karena itu, membangun sistem penyelesaian sengketa yang dapat berevolusi dalam menanggapi dinamika perkembangan ekonomi dan perdagangan di masa depan sangatlah penting.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mensyaratkan pembentukan lembaga yang memungkinkan konsumen untuk menuntut dan menegakkan hak-hak mereka. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar sistem peradilan. Badan ini berkedudukan di daerah tingkat II. Dewan direksi BPSK terdiri dari Gubernur dari setiap provinsi, dengan pengangkatan dan pemberhentian dilakukan oleh Menteri Perdagangan. Keanggotaan BPSK terdiri dari tiga elemen kunci: pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Komposisi dari masing-masing unsur anggota, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 49 ayat (3) UU No. 8 Tahun

---

<sup>8</sup> Priyatna Abdurrasyid, 2012. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT Fikahati Aneska, Jakarta. Hal. 2

1999, “harus terdiri dari minimal tiga orang dan maksimal lima orang. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk secara khusus untuk menangani kasus-kasus sengketa konsumen yang berskala kecil dan sederhana.” Pembentukan BPSK didasari oleh Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang mengamanatkan pembentukan BPSK di setiap kota/kabupaten. Biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001.

BPSK yang dibentuk berdasarkan UU Perlindungan Konsumen diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam pelaksanaannya. Keanggotaan BPSK harus menjamin akuntabilitas untuk menegakkan imparsialitas dan independensi. BPSK harus melakukan pendekatan dalam pengambilan keputusannya dengan keberanian, memastikan bahwa BPSK mempertimbangkan kepentingan konsumen dengan hati-hati. Jika terdapat kelemahan yang signifikan dalam instrumennya, tujuan untuk melindungi konsumen tidak akan tercapai. Meskipun tujuannya adalah untuk meringankan beban kualitas kasus di pengadilan umum, namun secara tidak sengaja hal ini justru menambah beban peradilan. Demikian pula, sangat penting untuk mempertahankan kualifikasi pribadi. Saat ini, masyarakat konsumen menunjukkan permintaan yang semakin meningkat akan perlindungan yang berkualitas.

Konflik juga dapat muncul dalam transaksi konsumen. Transaksi konsumen melibatkan pemindahan kepemilikan atau kenikmatan barang atau jasa secara sistematis dari penyedia atau penyelenggara kepada konsumen. 8 Penulis bertujuan untuk mengetahui peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menjaga independensinya sebagai motor penggerak penyelesaian sengketa konsumen, yang dituangkan dalam tesis dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS UPAYA KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN SENGKETA KONSUMEN DITINGKAT PENGADILAN NEGERI MEDAN( Studi Putusan 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn )”

## 1.2. Rumusan Masalah

1.  Bagaimana kekuatan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen menurut peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana kedudukan dan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa konsumen dari perspektif sistem peradilan di tingkat pengadilan Negeri Medan?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menanggapi Putusan BPSK dalam putusan No. 270/pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan definisi tantangan yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini bermaksud untuk mencapai hal-hal berikut:

1. Untuk mempelajari lebih lanjut mengenai peraturan dan ketentuan yang berlaku pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Indonesia, karena BPSK merupakan lembaga yang membantu penyelesaian konflik secara alternatif.
2. Meneliti fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berkaitan dengan sistem pengadilan negeri di Medan.
3. Meneliti bagaimana pendapat para hakim mengenai kemampuan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan dalam menyelesaikan sengketa.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Masyarakat akan mendapatkan manfaat dari hasil penelitian ini karena dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa.

##### **2. Secara Praktis**

Semua pihak yang terlibat, terutama para akademisi, dapat menantikan penelitian ilmiah ini sebagai sumber yang berguna untuk mempelajari lebih lanjut tentang hukum perdata dan, lebih khusus lagi, kemampuan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa.

## 1.5.Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pengetahuan bahwa belum ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang hal ini, berdasarkan penelusuran informasi dan kepustakaan baik dalam bentuk tesis maupun jurnal. Namun, ditemukan beberapa judul tesis lain yang relevan dengan subjek dan tesis ini, seperti:

1. Novi Triani Gea mahasiswa Universitas Medan Area dengan judul Skripsi “Efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Mediasi Dan Arbitrase” dengan rumusan masalah:
  1. Sebagai lembaga alternatif penyelesaian konflik di Indonesia, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tunduk pada ketentuan perundang-undangan tertentu; dapatkah memberikan informasi lebih lanjut mengenai ketentuan perundang-undangan tersebut?
  2. Dapatkah menjelaskan bagaimana program mediasi dan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Medan bekerja?
  3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan menawarkan mediasi dan arbitrase sebagai bentuk penyelesaian konflik alternatif, bagaimana keberhasilannya?
2. Muhammad Denny Farel Pratama mahasiswa Universitas Andalas Padang dengan judul skripsi “Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Perkara No.02/Pts/BPSK-PDG/ARBT/I/2020 dengan rumusan masalah :

1. Dapatkah menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan BPSK Kota Padang dalam menjatuhkan putusan dalam perkara NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020?
2. dalam memutus perkara NO.02/PTS/BPSK-PDG/ARBT/I/2020, dapatkah menjelaskan faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Kelas IA?
3. Daniel Sahata Silaban mahasiswa Universitas Medan Area dengan judul Skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Dibatalkannya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor : 896/PDT.SUS/BPSK/2016/PN.MDN” dengan rumusan masalah :
  1. bagaimana PT. Toyota Astra Financial melindungi konsumennya dari tuntutan hukum jika terjadi kerusakan fisik?
  2. Siapa yang bertanggung jawab untuk memberitahukan hak-hak hukum konsumen apabila konsumen mengalami kerusakan di tangan PT. Toyota Astra Financial?
  3. Dapatkah menjelaskan lebih lanjut bagaimana PT. Toyota Astra Financial dan pelanggan terlibat dalam prosedur penyelesaian sengketa yang dijalankan oleh BPSK?

Berdasarkan pemaparan judul diatas Tinjauan Yuridis Upaya Keberatan Terhadap Putusan Badan Sengketa Konsumen Ditingkat Pengadilan Negeri Medan ( Studi Putusan 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN.Mdn )” dengan rumusan masalah :

1. Bagaimana kedudukan putusan badan penyelesaian sengketa konsumen menurut peraturan perundang undang ?
2. Bagaimana kedudukan dan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa konsumen dari perspektif sistem peradilan di tingkat pengadilan Negeri Medan?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menanggapi Putusan BPSK dalam putusan 270/pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn?



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

##### 2.1.1. Pengertian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Menurut Pasal 1 Ayat 11 UUPK, “BPSK adalah lembaga yang bertugas menengahi dan menyelesaikan sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen.” Di tingkat daerah, BPSK dibentuk untuk bertindak sebagai forum penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.<sup>9</sup> Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini dibentuk sesuai dengan peraturan daerah masing-masing kota atau pemerintah, seperti yang tercantum dalam Pasal 49 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001.

Sengketa yang terjadi antara konsumen dengan perusahaan ditangani oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan dan mengatur Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), sebuah badan khusus yang fungsi utamanya adalah untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara konsumen dan perusahaan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Susanti Adinugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana, Jakarta, hlm. 17.

<sup>10</sup> Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm.39

Ketika terjadi perselisihan antara perusahaan dan pelanggan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan turun tangan untuk menengahi. Undang-Undang No. 8 tahun 1999, yang mengatur tentang perlindungan konsumen, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia, keduanya menekankan perlunya pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Pada tahap pertama, sepuluh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dibentuk di Medan, Palembang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, dan Makassar. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 90 tahun 2001. Untuk menegaskan kembali, Keputusan Presiden No. 90 tahun 2001 membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Surat Keputusan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001, yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, mengatur tentang pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) serta wewenang dan tanggung jawabnya.

Menurut Pasal 1 Ayat 11 UUPK, “Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah lembaga yang ditunjuk untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.” Di tingkat Daerah Tingkat II, pemerintah membentuk BPSK untuk menengahi sengketa konsumen di luar pengadilan. Sebanyak tujuh belas BPSK diwajibkan untuk dibentuk di setiap kota atau pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Ayat (1) UUPK dan Pasal 2 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 yang menjadi landasan hukum pembentukannya.

### **2.1.2. Struktur dan Kelembagaan BPSK**

Untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, di setiap kota dan/atau daerah dibentuk badan penyelesaian sengketa konsumen sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UUPK. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terdiri dari tiga sampai lima orang yang mewakili pemerintah, tiga sampai lima orang yang mewakili konsumen, dan tiga sampai lima orang yang mewakili pelaku usaha, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49 Ayat (3) dan (4) UUPK. Anggota BPSK diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.<sup>11</sup>

Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK berada di bawah kewenangan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag). Seseorang harus memenuhi kriteria yang dinyatakan dalam Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) untuk dapat dicalonkan sebagai anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kualifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. “Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Berbadan Sehat;
- c. Berkelakuan baik;
- d. Tidak pernah dihukum karena kejahatan;
- e. Memiliki pengetahuan dibidang perlindungan konsumen;
- f. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.”

---

<sup>11</sup> Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media, hlm. 143.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen UUPK, Pasal 50. Berikut ini adalah bagaimana BPSK, atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, diatur:

- a. “Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil ketua merangkap anggota;”

### **2.1.3. Tugas dan Wewenang BPSK**

Pembagian wewenang dan tanggung jawab Berikut ini adalah tanggung jawab dan wewenang dari badan penyelesaian sengketa konsumen yang tertuang dalam Pasal 52 Bab XI UUPK:

- a. “Melakukan mediasi, arbitrase, atau konsiliasi sengketa konsumen;
- b. Memberi nasihat tentang perlindungan konsumen
- c. Mengawasi pencantuman klausula baku
- d. Memberitahukan kepada penyidik umum mengenai adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen mengenai adanya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui adanya pelanggaran terhadap undang-undang ini

- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen
- j. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam undang-undang ini.”

Untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa konsumen secara resmi di luar sistem peradilan, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memainkan peran yang sangat penting<sup>12</sup> Pencantuman syarat-syarat standar diawasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Oleh karena itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diharapkan dapat mengambil inisiatif untuk menegakkan klausula baku, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, dengan mengevaluasi kepatuhan pelaku usaha terhadap norma-norma tersebut melalui tindakan persuasif dan korektif.

a. Konsiliasi;

---

<sup>12</sup> Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,

- b. Mediasi;
- c. Arbitrase.

Ketiga pendekatan tersebut tidak mengikuti prosedur penyelesaian berjenjang, melainkan digunakan sesuai dengan preferensi dan persetujuan para pihak. Konsumen tidak diharuskan untuk menggunakan instrumen hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebelum menggunakan opsi hukum alternatif. Kecenderungan budaya masyarakat Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan melalui kompromi sangat kuat dan meluas, tidak terbatas hanya di daerah pedesaan. Pengadilan pemerintah dan pihak luar lainnya dapat terlibat dalam konflik desa ketika konflik tersebut dibawa ke luar desa. Pengadilan dan pihak luar ini mungkin tidak memahami jaringan hubungan yang kompleks yang ada di dalam perselisihan lokal dan mungkin menggunakan kriteria yang berbeda dengan praktik-praktik tradisional. Desa mungkin kurang mampu menangani konflik mereka sendiri ketika ada kekuatan politik dari luar.<sup>13</sup>

Salah satu ciri penting dari budaya hukum Indonesia adalah praktik konsiliasi yang meluas. Ada kemungkinan bahwa kelompok minoritas, seperti etnis Tionghoa, juga terlibat dalam praktik konsiliasi dan arbitrase yang lazim dilakukan oleh para pedagang Indonesia setelah kemerdekaan. Ada beberapa alasan mengapa masyarakat memilih untuk tidak menggunakan pengadilan pemerintah. Alasan-alasan tersebut antara lain:

- a. akta bahwa mereka efisien, cepat, dan dapat dipercaya

---

<sup>13</sup> Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES (Cetakan Pertama), Jakarta, 1990, hlm 161

- b. fakta bahwa pelaku usaha sering menggunakan prosedur yang tidak resmi dan tersembunyi
- c. fakta bahwa para pelaku usaha mungkin enggan untuk menggunakan pengadilan karena proses peradilan yang tidak praktis, mahal, dan dianggap tidak memiliki kompetensi.

Setiap pihak yang bersengketa memiliki hak untuk menyerahkan laporan dan pernyataan mereka kepada BPSK untuk dievaluasi. BPSK dapat meminta dokumen, faktur, hasil tes, informasi, atau bukti dari laboratorium. Semua pihak terikat oleh putusan BPSK yang bersifat final dan mengikat.<sup>14</sup>

#### **2.1.4. Alur Pendaftaran Sengketa Konsumen di BPSK**

Pasal 15-17 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 merinci prosedur peradilan BPSK, yang mengizinkan penggugat untuk mengajukan permohonan kepada BPSK baik secara lisan maupun tertulis. Pasal 16 Keputusan Menteri No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Perdagangan dan Perindustrian, permohonan penyelesaian sengketa konsumen harus lengkap dan benar.

- a. “Kegagalan dalam memenuhi kriteria isi akan berakibat pada ditolaknya permohonan penyelesaian sengketa konsumen.
- b. Bahwa BPSK tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Sesuai dengan pedoman, sekretariat BPSK mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen. Permohonan penyelesaian sengketa

---

<sup>14</sup> Zainal Akhyar, 2015, Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Banjarmasin, Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 10, 2015, hlm. 774.

konsumen akan mencantumkan nomor registrasi dan tanggal. Penggugat dalam penyelesaian sengketa konsumen akan mendapatkan tanda terima sebagai bukti penerimaan.”

#### **2.1.5. Metode Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK**

Dalam Penyelesaian Sengketa, strategi yang digunakan sepenuhnya tergantung pada para peserta. Ada tiga cara yang berbeda untuk menyelesaikan perselisihan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 52 huruf a UUPK:

##### **a. Konsiliasi**

Dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa, BPSK memfasilitasi konsiliasi, sebuah proses penyelesaian konflik alternatif yang berlangsung di luar pengadilan. Pada akhirnya, keputusan ada di tangan para pihak yang bersengketa. Ketika sengketa konsumen diajukan untuk konsiliasi, majelis bertanggung jawab atas banyak hal:

1. Mengidentifikasi konsumen dan pelaku usaha yang tepat
2. Jika perlu, memanggil saksi dan saksi ahli.
3. Menciptakan sebuah forum di mana perusahaan dan konsumen dapat berbicara tentang peraturan dan regulasi perlindungan konsumen;

Selain itu, dengan cara ini masalah konsumen dapat diselesaikan melalui konsiliasi:

1. Langkah pertama dalam proses penyelesaian sengketa oleh dewan ini adalah memberikan konsumen dan pelaku usaha kendali penuh atas format dan jumlah kompensasi.

2. dewan bertindak sebagai mediator, mendengarkan kedua belah pihak yang berselisih sebelum membuat keputusan akhir.<sup>15</sup>

#### b. Mediasi

Alih-alih pergi ke pengadilan, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan konsumen melalui mediasi. Dengan demikian, mediasi pada dasarnya tidak berbeda dengan konsiliasi, namun dalam kedua proses tersebut, majelis secara aktif berkontribusi dalam menyelesaikan konflik dengan memberikan saran, rekomendasi dan dukungan. Tugas-tugas berikut ini diberikan kepada panel selama persidangan mediasi dengan tujuan memediasi penyelesaian:

1. Mengumpulkan semua pihak yang terlibat dalam sengketa, termasuk pelanggan dan pelaku usaha
2. Jika perlu, memanggil saksi-saksi, termasuk saksi ahli.
3. Ciptakan tempat di mana pelanggan dan pelaku usaha yang bersengketa dapat menyampaikan keluhan mereka;
4. Membantu mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan
5. Membuat rekomendasi proaktif mengenai cara menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan perlindungan konsumen.

Selain itu, berikut ini adalah prosedur-prosedur yang dilalui dalam memediasi sengketa konsumen:

---

<sup>15</sup> Bustamar, 2015, Sengketa Konsumen dan Teknis Penyelesaiannya pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), *JURIS*, Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, Vol. 14, No. 1, 2015, hlm. 38.

1. Dewan memberikan presentasi rinci mengenai prosedur penyelesaian sengketa konsumen kepada pihak-pihak terkait, termasuk format dan jumlah ganti rugi
2. Dewan secara aktif memediasi sengketa, menawarkan nasihat, bimbingan, saran, dan inisiatif lain untuk membantu menyelesaikannya
3. Dewan mengakui hasil diskusi antara para pihak dan kemudian membuat keputusan.<sup>16</sup>

### c. Arbitrase

Berbeda dengan mediasi dan konsiliasi, arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa konsumen yang tidak melibatkan ruang pengadilan. Proses penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001, merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Badan Perlindungan Konsumen (BPSK) dipercayakan untuk menyelesaikan sengketa oleh semua pihak yang mengikuti prosedur ini. Para pihak yang bersengketa dalam sengketa konsumen akan memilih seorang arbiter dari kumpulan anggota BPSK ketika masalah tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase. Anggota majelis ini berasal dari berbagai latar belakang, termasuk industri, pemerintah, dan konsumen.

Arbiter ketiga, yang dipilih oleh perwakilan pemerintah di antara anggota BPSK, ditunjuk sebagai ketua majelis oleh arbiter yang dipilih oleh para pihak. Memberikan instruksi yang menyeluruh kepada konsumen dan pelaku usaha dalam

---

<sup>16</sup> Ibid,

persidangan merupakan hal yang krusial. Setelah ketua majelis memberikan lampu hijau, konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan dapat meninjau kembali semua materi persidangan dan membuat modifikasi yang diperlukan. Jika para pihak berselisih satu sama lain, panel akan bertindak sebagai penengah. Upaya-upaya untuk meyakinkan terus dilakukan tanpa adanya penyelesaian dengan memberikan penjelasan yang menyeluruh kepada para pihak yang bersengketa mengenai peraturan dan ketentuan perlindungan konsumen yang berlaku.

“Dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah menerima gugatan, BPSK wajib membuat putusan. Pelaku usaha wajib melaksanakan putusan BPSK dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerimanya”, seperti yang tertera pada Pasal 55.

#### **2.1.6. Tata Cara Pengajuan Keberatan Putusan BPSK**

Di luar sistem pengadilan, organisasi-organisasi menangani keluhan konsumen dan komersial yang timbul dari ketidakpuasan. Konsiliasi, mediasi, atau arbitrase merupakan alternatif dari proses pengadilan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan hukum. Pasal 56 ayat 2 UUPK mengatur prosedur bagi pelaku usaha dan konsumen yang tidak puas dengan putusan BPSK untuk membawa kasus mereka ke Pengadilan Negeri.

Setiap pihak dapat mengajukan keberatan atas putusan arbitrase BPSK sesuai dengan Pasal 2 Perma No. 1 Tahun 2006. Pasal 3 Ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2006 menyatakan bahwa “setiap orang memiliki waktu 14 hari kerja sejak tanggal pemberitahuan putusan untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas hukum konsumen terkait arbitrase.” Jangka waktu ini

diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Di bawah ini adalah gambaran rinci mengenai prosedur pengajuan keberatan terhadap Putusan BPSK:

- a. Pelaku Usaha atau Konsumen memiliki waktu empat belas hari sejak diberitahukannya putusan BPSK untuk mengajukan keberatan.
- b. Keberatan diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri sesuai dengan proses pendaftaran perkara perdata yang berlaku.
- c. BPSK dan pihak-pihak terkait lainnya akan menerima enam salinan yang sama dari keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dari panitera.
- d. Sebuah perkara akan diberikan satu nomor jika konsumen dan pelaku usaha mengajukan keberatan terhadap putusan BPSK yang sama. Selain itu, berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri:
  - a. Majelis Hakim ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri, dengan tujuan untuk memiliki sebanyak mungkin hakim yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum perlindungan konsumen.
  - b. Untuk melakukan pemeriksaan keberatan, putusan BPSK dan berkas perkara yang terkait digunakan secara eksklusif.
  - c. Apabila diajukan keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK, maka harus memenuhi kriteria pembatalan putusan arbitrase sebagaimana tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dokumen atau surat-surat yang diajukan dalam pemeriksaan ternyata kemudian diketahui palsu atau dinyatakan palsu
  - 2) Dokumen yang sangat penting ternyata disembunyikan oleh pihak lawan setelah putusan arbitrase BPSK dikeluarkan;
  - 3) Salah satu pihak melakukan kecurangan dalam proses pemeriksaan sengketa yang berujung pada putusan.
- d. Majelis Hakim berwenang membatalkan putusan BPSK dalam hal keberatan diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- e. Apabila konsumen mempermasalahkan suatu hal yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), maka Majelis Hakim dapat memutus perkara tersebut.
- f. Majelis Hakim wajib memperhitungkan imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 dalam memeriksa perkara tersebut.
- g. Dalam waktu dua puluh satu hari terhitung sejak tanggal sidang pertama, Majelis Hakim harus memberikan putusan.

Penilaian Hakim akan menentukan apakah Pengadilan Negeri akan memeriksa keberatan terhadap putusan BPSK. Penilaian hakim sangat penting dalam upaya menegakkan keadilan (*ex aequo et bono*) dan memberikan kejelasan hukum, penilaian ini merangkum inti dari temuan tersebut. Selain itu, penilaian ini

juga memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, sehingga sangat penting bahwa pertimbangan yudisial ini ditangani dengan cermat.<sup>17</sup>

## **2.2. Sengketa Konsumen, Pihak-Pihak Dalam Sengketa Konsumen, dan Gugatan Atas Pelanggaran Hak Konsumen**

### **2.2.1. Pengertian Sengketa Konsumen**

Ketika mereka yang terlibat memiliki pendapat yang berbeda atau tidak cocok satu sama lain, hal ini dapat menyebabkan perselisihan atau konflik. Hubungan yang berkelanjutan antara pihak-pihak yang berselisih dapat sangat terpengaruh oleh perbedaan sudut pandang tersebut. Oleh karena itu, para pihak selalu mencari cara yang tepat untuk menyelesaikan konflik atau sudut pandang yang bertentangan.

Ketika masalah muncul, para pihak yang bersangkutan biasanya menyelesaikannya dengan melihat kerangka hukum yang berlaku. Tidaklah cukup hanya dengan membaca, mengamati, atau mengenali hukum; hukum harus ditegakkan dan ditaati secara aktif. Hukum perdata substantif mengatur ikatan hukum yang sudah ada sebelum konflik muncul. Meskipun demikian, hukum perdata formal dan prosedur prosedural perdata diterapkan ketika masalah muncul dalam ikatan hukum ini.

Ketika pelanggan dan perusahaan memiliki pendapat yang berbeda, ini disebut konflik konsumen. Hal ini biasanya mengharuskan pembeli untuk menuntut ganti rugi atas bahaya, polusi, atau kerugian yang disebabkan oleh produk atau layanan yang mereka gunakan. Dalam batas-batas legalitas, setiap ketidaksepakatan yang berkembang antara pembeli dan penjual barang atau jasa konsumen atas suatu

---

<sup>17</sup> Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cetakan V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.

barang konsumen tertentu didefinisikan oleh Az Nasution sebagai sengketa konsumen.

Tidak ada satu pun masalah konsumen yang didefinisikan dalam UUPK (Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) merujuk pada pengertian sengketa konsumen di beberapa tempat, antara lain:

1. Termasuk dalam daftar alat administrasi negara yang dapat memediasi sengketa antara perusahaan dan konsumen adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang bertanggung jawab untuk menangani pengaduan konsumen. Mengacu pada Bab XI dan Pasal 1 angka 11 UUPK, undang-undang perlindungan konsumen menetapkan langkah-langkah tertentu.
2. Bab X, yang membahas tentang Penyelesaian Sengketa, membahas lebih dalam tentang masalah konsumen dan proses yang terlibat dalam penyelesaiannya. Sengketa yang melibatkan konsumen sering disebut dalam bab ini, termasuk dalam UUPK Pasal 45 ayat (2) dan Pasal 48.

Ketika konsumen dan perusahaan tidak dapat mencapai kesepakatan, sengketa konsumen dapat muncul. Hal ini sangat umum terjadi ketika konsumen meminta ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang disebabkan oleh suatu produk atau jasa. Dalam bagian surat kepada editor di banyak majalah cetak, Anda mungkin sering menemukan ekspresi ketidakpuasan publik. Hal ini termasuk kekecewaan terhadap beberapa layanan yang tidak sesuai dengan harapan dan ketidakpuasan terhadap barang-barang tertentu. Komunitas dapat menghadapi

konflik yang meningkat dari perasaan tidak puas ini. Anggota audiens target adalah kelompok di sini.

Perselisihan juga dapat muncul dalam transaksi dengan konsumen. Ketika satu pihak mengalihkan kepemilikan atau kenikmatan atas suatu barang atau jasa kepada pihak lain, hal ini dikenal sebagai transaksi konsumen.<sup>18</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku mendefinisikan hubungan yang menimbulkan peralihan hak, termasuk hak untuk menikmati barang dan jasa, dan menjelaskan bagaimana peralihan ini terjadi. Penjualan atau penyewaan barang adalah salah satu dari banyak kemungkinan penyebab pengalihan hak. Persepsi ketidakadilan dari satu pihak terhadap pihak lain adalah akar penyebab setiap pertengkaran.<sup>19</sup> Titik awal yang umum adalah ketidakbahagiaan, yang mungkin dirasakan oleh seseorang atau suatu komunitas dan pada dasarnya bersifat subyektif dan mawas diri.

### **2.2.2. Kedudukan Konsumen**

Sepanjang sejarah perundang-undangan perlindungan konsumen, banyak doktrin atau gagasan yang telah diakui sebagai landasan bagi konsep yang berkembang tentang peran konsumen dalam interaksi hukum dengan organisasi komersial.

#### *1. Let the buyer beware*

Biarkan pembeli berhati-hati adalah filosofi panduan yang memungkinkan timbulnya sengketa dalam transaksi konsumen. Hukum perlindungan konsumen tidak diperlukan, menurut ide ini, karena pelaku

---

<sup>18</sup>Yusuf Shofie, op.cit. hlm.7

<sup>19</sup> Suyud Margono, Dalam Prospek dan Pelaksanaanya Arbitrase di Indonesia, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 2001, hlm.21.

usaha dan konsumen berada pada posisi yang setara. Akses yang tidak merata terhadap informasi tentang produk atau layanan yang digunakan oleh pelanggan tidak dapat dipungkiri selama pembangunan. Tidak hanya pelanggan yang kurang pengetahuan, tetapi perusahaan juga sering kali tidak cukup transparan mengenai hal-hal yang mereka sediakan, yang berkontribusi pada masalah ini. Pada akhirnya, pelaku korporasi juga berdampak pada pelanggan. Sudah menjadi praktik umum bagi para pelaku usaha untuk mengklaim bahwa kecerobohan konsumen adalah penyebab utama masalah ketika konsumen mengalami kerugian. Para pendukung gerakan perlindungan konsumen mempertanyakan premis yang memperingatkan pembeli. Konsep ini menyatakan bahwa dalam transaksi jual beli perdata, tanggung jawab untuk berhati-hati ada pada pembeli. Tanggung jawab ada pada pelanggan untuk memastikan bahwa dia tidak membeli dan memakan makanan yang tidak sehat. Perusahaan sekarang bertanggung jawab untuk menjalankan kehati-hatian di bawah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mengubah penekanan dari *caveat emptor* menjadi *caveat venditor*.

## 2. *The due Care Theory*

Menurut teori ini, pengusaha harus berhati-hati saat mempromosikan produk atau layanan apa pun. Mereka tidak perlu membayar untuk setiap masalah yang muncul jika mereka menangani barang dagangan mereka dengan hati-hati. Dalam analisis *a-contario*,

perlu dibuktikan bahwa pelaku usaha tidak mengikuti prinsip kehati-hatian untuk meminta pertanggungjawaban mereka.

Tampaknya penggugat (konsumen) berkewajiban untuk memberikan bukti yang menunjukkan bahwa tergugat (pelaku usaha) hanya berdiam diri, sesuai dengan beban pembuktian. Sebuah kontrak yang menjelaskan bahwa penggugat tidak lalai dalam skenario yang diberikan adalah salah satu contoh informasi yang disampaikan penggugat yang dapat digunakan oleh pihak tergugat sebagai argumennya.

Beban pembuktian biasanya ditempatkan pada penggugat di Indonesia dalam kerangka hukum yang berkaitan dengan pembuktian. Hal ini diperlukan untuk memberikan bukti keberadaan setiap hak atau peristiwa yang disebutkan dalam pernyataan, penolakan, atau referensi ke hak atau peristiwa pihak lain, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1865 KUH Perdata. Terkait dengan litigasi konsumen atas pelanggaran kontrak atau perbuatan melawan hukum, Pasal 1865 berlaku dalam ranah hukum perdata. Konsumen sering kali merasa kesulitan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mereka butuhkan untuk mendukung klaim mereka. Di sisi lain, perusahaan memiliki kemampuan yang cukup untuk menangani kasus-kasus ini karena berbagai keuntungan yang dimilikinya, yang dapat dikategorikan sebagai keuntungan ekonomi, sosial, psikologis, atau bahkan politis. Pada tahap ini, kelemahan teori ini menjadi jelas.

### 3. *The Privity of Contract*

Menurut teori ini, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melindungi konsumennya, tetapi mereka hanya dapat melakukannya jika mereka memiliki kontrak yang mengikat secara hukum. Ketika terjadi perselisihan mengenai masalah di luar lingkup perjanjian mereka, pelaku usaha tidak harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Ini berarti bahwa pelanggan dapat mengambil tindakan hukum karena wanprestasi tersebut. Sangat sulit untuk mengambil tindakan hukum berdasarkan kegiatan ilegal karena sekarang tidak ada peraturan di sektor konsumen.

Masalahnya tetap tidak terpecahkan bahkan ketika kontrak formal sudah ada. Meskipun benar bahwa konsumen dan pemilik perusahaan seharusnya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, namun dalam praktiknya, konsumen biasanya terpengaruh oleh tindakan pemilik perusahaan. Meluasnya penggunaan kontrak standar di masyarakat merupakan indikasi yang jelas tentang bagaimana konsumen rentan terhadap perusahaan yang menggunakan pengaruh yang tidak semestinya terhadap mereka. Di bawah pengaturan ini, pemilik perusahaan dapat secara sepihak melepaskan tugas apa pun yang diwajibkan kepadanya.

Perjanjian standar dan perjanjian berskala besar lainnya antara perusahaan dan pelanggan hanya menjamin hal-hal yang dianggap sebagai kesalahan yang signifikan. Kecuali jika ada kesalahan besar dalam perjanjian, perusahaan mungkin akan mengabaikannya. Oleh karena itu, perusahaan mungkin akan berargumen bahwa kesalahan yang

tampaknya kecil ini bukan merupakan materi perjanjian jika pelanggan memilih untuk menuntut mereka atas kesalahan tersebut.

### **2.2.3. Pihak-Pihak Dalam Sengketa Konsumen**

Ketidaksepakatan yang muncul ketika pembeli dan penjual berhadapan langsung. Mereka yang terlibat dalam pertukaran barang dan jasa, baik sebagai penyedia atau konsumen. Produk dan jasa, terutama yang ditujukan untuk masyarakat umum, dapat menjadi subyek sengketa. Barang-barang yang tidak dimaksudkan untuk dijual kembali adalah barang-barang yang biasanya digunakan orang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, serta kebutuhan keluarga dan rumah mereka.<sup>20</sup>

Sebagai pihak yang menggunakan produk dan jasa, konsumen dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok berikut:

1. Pengguna yang membeli produk atau jasa dengan tujuan untuk menjualnya kembali dalam lingkungan bisnis atau yang menggunakannya untuk membuat barang atau jasa baru
2. Orang yang membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah, dan bukan untuk mencari keuntungan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kelompok orang pertama yang diuraikan disebut konsumen perantara, sedangkan kelompok kedua disebut konsumen akhir. Orang yang menggunakan produk di akhir disebut konsumen akhir, tetapi mereka yang menggunakannya di tengah disebut konsumen antara.

---

<sup>20</sup> Az. Nasution, "Makalah Perlindungan Konsumen", hlm.13

Perusahaan atau badan hukum lainnya yang menghasilkan produk atau memberikan layanan kepada konsumen adalah pihak berikutnya yang terlibat dalam sengketa konsumen. “Setiap orang atau organisasi yang menjalankan bisnis, terlepas dari bentuk hukumnya, dianggap sebagai pelaku usaha” di bawah Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Pasal 1, Butir 3). Penjelasan ini mencakup setiap orang perorangan atau badan usaha yang mendirikan atau turut serta dalam kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang. Banyak jenis organisasi lain yang berada di bawah payung istilah “badan usaha”, termasuk tetapi tidak terbatas pada: koperasi, importir, pedagang, distributor, dan badan usaha milik negara.

Tidak hanya produsen yang ingin dimasukkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga importir dan pihak-pihak lain yang bergerak di bidang periklanan. Operasi perusahaan distribusi sangat berbeda dengan perusahaan manufaktur. Namun, peraturan yang harus diikuti dan larangan yang dihadapi kedua jenis perusahaan ini pada dasarnya sama. Perbedaan utamanya adalah kewajiban yang dimiliki setiap perusahaan terhadap orang-orang yang membeli produk mereka atau menggunakan layanan mereka sehubungan dengan tindakan yang mereka lakukan.

#### **2.2.4. Gugatan Atas Pelanggaran Hak Konsumen**

“Setiap konsumen yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha melalui peradilan umum atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 45 (ayat) 1 UU Perlindungan Konsumen.

Sangat penting untuk mengajukan tuntutan hukum ketika hak-hak konsumen dilanggar karena hal ini menjamin bahwa pelaku usaha dan konsumen diperlakukan secara adil dalam sistem hukum. Berikut ini adalah rincian dari empat jenis penggugat yang dapat menggugat pelaku usaha atas pelanggaran.<sup>21</sup>

1. Siapa pun yang secara hukum bertanggung jawab atas ketidakpuasan konsumen
2. Sekelompok pembeli yang memiliki selera yang sama;
3. Organisasi perlindungan konsumen non-pemerintah (NGPO) yang disetujui, yang dapat berupa perusahaan atau yayasan dengan konstitusi tertulis yang menetapkan misinya.

#### **2.2.5. Proses Beracara**

Dalam penyelesaian sengketa konsumen, tujuan dari proses litigasi adalah untuk melindungi hak-hak konsumen sebagai subjek hukum. Mengingat luas dan dalamnya masalah yang biasanya terlibat dalam sengketa konsumen, yang mungkin melibatkan beberapa pihak, hal ini menjadi sangat penting. Setiap contoh mungkin tampak memiliki nilai yang kecil jika dilihat secara terpisah, tetapi total kerugiannya akan bertambah dengan cepat. Mengenai hal ini, prosedur gugatan hukum perlindungan konsumen mengakui keberadaannya:

##### **a. Small Claim**

Ini adalah bentuk litigasi konsumen yang dapat diajukan, bahkan ketika kasus tersebut memiliki nilai moneter yang sangat kecil dari sudut pandang ekonomi. Prosedur klaim kecil adalah gagasan yang diterima secara luas di bidang undang-

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 85

undang perlindungan konsumen di beberapa negara. Dalam tuntutan hukum konsumen, gugatan sederhana diperbolehkan karena tiga alasan utama:

- a. Ada banyak hal yang dipertaruhkan oleh penggugat (konsumen) daripada sekedar memulihkan kerugian moneter
- b. Setiap orang, termasuk mereka yang memiliki anggaran yang lebih sedikit atau pendapatan yang lebih rendah, harus dapat dengan mudah mengakses sistem pengadilan
- c. Kejujuran sistem pengadilan harus dijaga. Badan-badan resmi pemerintah telah dibentuk di beberapa negara untuk membantu konsumen yang merasa bahwa produsen yang tidak jujur telah memperlakukan mereka secara tidak adil. Sebuah departemen yang disebut Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) juga dibentuk di bawah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, meskipun tidak memiliki wewenang untuk mengajukan tuntutan hukum atas nama konsumen. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) baik pemerintah maupun non-pemerintah dipercayakan untuk menangani klaim-klaim kecil ini.

*b. Class Action*

Salah satu alat yang berasal dari tradisi Common Law adalah gugatan perwakilan kelompok. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Indonesia hanyalah salah satu contoh bagaimana gagasan ini telah diadopsi oleh banyak negara yang menganut sistem Civil Law. Pasal 46 ayat 1 huruf (b) UUPK menetapkan dasar-dasar gugatan perwakilan kelompok. Dalam hal perusahaan melakukan pelanggaran, sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama dapat

mengajukan gugatan perwakilan kelompok terhadap perusahaan berdasarkan pasal ini. Sekarang lebih jelas dari kata-kata yang ada bahwa agar gugatan perwakilan kelompok menjadi sah, para penggugat haruslah konsumen yang telah mengalami kerugian yang nyata; selain itu, kerugian ini harus ditunjukkan di pengadilan, yang berarti bukti transaksi diperlukan. Kedudukan hukum berbeda dengan gagasan class action. Menurut Pasal 23, biasanya ada empat persyaratan yang harus dipenuhi agar gugatan perwakilan kelompok menjadi sah. Empat faktor khusus harus dipertimbangkan:

1. *Numerosity*

Ini berarti harus ada sejumlah besar penggugat; jika tidak, proses litigasi tidak akan berhasil karena setiap penggugat akan mengejar kasus mereka secara independen.

2. *Commonality*

Ketika pihak yang memberi dan menerima kuasa hukum memiliki kesamaan dalam pertimbangan hukum dan situasi faktual.

3. *Typicality*

Kasus yang diajukan dan pembelaan yang digunakan oleh anggota kelas dan perwakilannya cukup mirip.

4. *Adequacy of Representation*

Apa yang harus diketahui oleh perwakilan kelas untuk memperjuangkan orang-orang di dalam kelas. Hakim memiliki keleluasaan untuk membuat keputusan berdasarkan penilaian terbaik mereka sendiri dalam menentukan kelayakan.

c. Legal Standing untuk LPKSM

Lembaga yang diakui secara hukum juga dapat menggugat di bawah Undang-Undang Perlindungan Konsumen, selain gugatan perwakilan kelompok. Perlindungan hukum yang dinikmati oleh organisasi-organisasi ini dikenal sebagai hak gugat LSM. “Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yang dapat berbentuk badan hukum atau yayasan, yang anggaran dasarnya secara jelas menunjukkan bahwa tujuan organisasi tersebut adalah untuk memajukan perlindungan konsumen dan melakukan kegiatan yang sesuai dengan anggaran dasarnya” adalah kedudukan hukum yang dinyatakan dalam Pasal 46 Ayat (1) Huruf (c) UUPK.

Pasal 1 angka 9 UUPK menjelaskan bahwa “pemerintah bermaksud agar semua LPKSM, atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, terdaftar dan diakui.” LPKSM tidak dapat mengklaim hak-haknya sebagai pihak dalam prosedur peradilan, terutama yang berkaitan dengan pengejaran status hukum LPKSM, hingga terdaftar dan diakui.

Terdapat konsekuensi administratif yang jelas karena pemerintah, sebagai otoritas penerbit, memiliki kapasitas untuk membatalkan pendaftaran dan pengakuan. Hal ini dapat terjadi jika LPKSM menyimpang dari peran dan tugasnya yang telah ditetapkan. Kewenangan ini memiliki dua sisi: di satu sisi, hal ini membantu mencegah LPKSM yang tidak terdaftar bermunculan dan membahayakan konsumen; di sisi lain, hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya apakah pemerintah akan melakukan diskriminasi terhadap LPKSM tertentu yang penting.

Posisi hukum LPKSM bukan sebagai korban yang tidak berdaya dalam hal ini. Inilah perbedaan utama antara status hukum LPKSM dengan gugatan perwakilan kelompok. Oleh karena itu, dalam LSM, unsur tipikalitas dan kesamaan tidak diperlukan untuk kedudukan hukum. Kebijaksanaan hakim tidak lagi bersifat absolut, melainkan ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi sebelum putusan dijatuhkan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 . Waktu Dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1. Waktu Penelitian

Setelah seminar proposal pertama direvisi dan seminar outline pertama di bulan Maret 2024, penelitian ini akan dilaksanakan.

##### 1.1. Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan / Tahun 2024-2025											
		Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
1	Pengajuan Judul												
2	Penulisan Proposal												
3	Seminar Proposal												
4	Perbaikan Proposal												
5	Seminar Hasil												
6	Bimbingan Skripsi												
7	Pengajuan Berkas Meja Hijau												
8	Sidang												

### 3.1.2. Tempat Penelitian

Rincian Lokasi di Kelurahan Medan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Jalan Pengadilan No. 8, Kecamatan Medan Petisah, dan Pengadilan Negeri Medan.

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1. Jenis Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan penulis berakar pada teori hukum normatif. Metode ini umumnya menggunakan kerangka kerja perundang-undangan dan terdiri dari analisis komprehensif terhadap ide-ide dan konsep-konsep yang terkait di samping peraturan perundang-undangan yang berlaku. Studi yuridis normatif mengkaji hukum melalui lensa sistem norma dan bukan seperangkat aturan. Dalam sistem norma ini, semua prinsip, norma, hukum, perjanjian, dan doktrin yang relevan dipertimbangkan. Dengan mempelajari sistematika hukum, studi normatif ini berharap dapat lebih memahami konsep dan cita-cita yang memandu kerangka kerja tersebut.<sup>22</sup>

### 3.2.1 Jenis Data

Metodologi penelitian tesis ini didasarkan pada penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif sering kali menggunakan sumber-sumber sekunder, seperti buku-buku dan artikel-artikel, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian.<sup>23</sup> Sumber-sumber primer yang dianggap

---

<sup>22</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) Hal 93

<sup>23</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hal13

sebagai data sekunder dalam penelitian meliputi buku-buku dan bahan-bahan lain yang terdapat di perpustakaan. Oleh karena itu, informasi yang dikumpulkan disebut sebagai data sekunder. Pendekatan kepustakaan adalah yang paling sesuai untuk penelitian semacam ini karena penelitian ini bersifat normatif.

### 3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Para peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan informasi mereka dengan melihat database perpustakaan. Sebagai bagian dari penelitian kepustakaan, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber literatur. Hal ini mencakup undang-undang dan peraturan, publikasi ilmiah, temuan dari penelitian sebelumnya, dan makalah terkait lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Bagian-bagian dari data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan antara lain: <sup>24</sup>

1. Teks-teks hukum yang dianggap primer adalah teks-teks hukum yang dianggap otoritatif. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam penelitian ini:
  1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen UU No 8 Tahun 1999
  2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  3. Putusan No. 270/pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn.
2. Semua tulisan tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi dianggap sebagai sumber hukum sekunder. dokumen hukum dasar, seperti hasil

---

<sup>24</sup> Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 57

penelitian, karya ilmiah akademis, artikel, file elektronik, situs web, dan buku-buku, dilengkapi dengan bahan hukum sekunder, yang memberikan penafsiran terhadap bahan-bahan dasar tersebut.

3. Sumber-sumber yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap dokumen hukum primer dan sekunder merupakan bahan hukum tersier, atau disebut juga sebagai bahan hukum penunjang, dalam penelitian ini. Kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia, ensiklopedia, majalah, dan bahan lainnya termasuk dalam kategori ini.

#### 4. Wawancara

Wawancara adalah cara terbaik untuk mengenal seseorang dengan mengajukan pertanyaan langsung. Orang-orang terlibat dalam percakapan yang hidup selama wawancara. Untuk penelitian ini, penulis berbicara dengan seorang hakim yang bekerja di sistem hukum dan mengajukan serangkaian pertanyaan kepadanya.

#### 3.2.4. Analisis Data

Data yang ditampilkan di sini dapat dilihat, diterjemahkan, dan digunakan sebagai referensi, baik yang berasal dari Putusan No. 270/ptd.Sus-BPSK/2024/PN Mdn., buku-buku, publikasi ilmiah, maupun penelitian terdahulu dengan topik yang sama. Diyakini bahwa permasalahan yang sedang diteliti dapat diselesaikan dengan hasil penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian ini tidak didasarkan pada metode statistik.

Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan tidak bersifat

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. KESIMPULAN

Setelah memperhatikan pembahasan pada bab sebelumnya dan hasil penelitian penulis, maka penulis mengakhiri tesis ini dengan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Produsen atau pelaku usaha akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya, dan mereka juga harus bersaing satu sama lain dalam hal praktik bisnisnya, yang mungkin dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, konsumen memerlukan perlindungan hukum karena posisinya yang relatif lemah dibandingkan dengan posisi produsen yang relatif kuat dalam berbagai hal. 2. Kedudukan dan Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia BPSK merupakan lembaga yang sah untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap konsumen yang ingin mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. BPSK merupakan badan yang bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Pasal 52 UUPK jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 mengatur tugas dan wewenang BPSK.

2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga peradilan di tingkat Pengadilan Negeri yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa konsumen dengan menerapkan hukum dan/atau memutus “in concreto”. Untuk menjamin dan menegakkan ditaatinya hukum substantif melalui cara-cara beracara yang ditetapkan oleh hukum formil. Namun demikian, status BPSK dalam sistem peradilan bukanlah lembaga peradilan utama, sebagaimana didefinisikan oleh UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun demikian, BPSK tetap memiliki hubungan dengan lembaga peradilan tersebut. Oleh karena itu, BPSK sering disebut sebagai lembaga quasi peradilan atau lembaga negara tambahan di sektor peradilan.
3. Pertimbangan Hakim terhadap Putusan BPSK Menolak tuntutan Provisi dari Termohon; Menolak eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya; Dalam pokok perkara mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon tersebut; Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan Nomor 009/Arbitrase/2024/BPSK-Mdn tanggal 29 Februari 2024; 3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; dan menghukum Termohon Keberatan (Konsumen) untuk membayar

biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 283.100,00 (Dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah).

## 5.2. SARAN

1. Sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Putusan BPSK dapat dilaksanakan dengan segera dan tidak dapat diajukan keberatan.
2. Putusan arbitrase BPSK bersifat final dan mengikat, dan pengadilan dapat menolak untuk mempertimbangkan keberatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang komprehensif; bagaimanapun juga, BPSK berfungsi sebagai perlindungan bagi konsumen dari pihak-pihak yang
3. Ketika mempertimbangkan keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK, Pengadilan Negeri (peradilan umum) harus berhati-hati dan teliti. Pengadilan Negeri hanya mengevaluasi syarat-syarat pembatalan arbitrase dan tidak mengevaluasi manfaat dari kasus tersebut untuk mencegah kerugian bagi konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Anshari, Tampil. (2005). *Metologi Penelitian Hukum, Penulisan Skripsi*, Medan: Pustaka Bangsa Press
- Arifin, Syamsul. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan: Medan Area University Press
- Aro, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cetakan V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Handayani, Fajar Nugroho dan Ahmad Raihan Harahap. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Kristiyanti, C.T.S. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika
- Margono, Suyud. (2001). *Dalam Prospek dan Pelaksanaanya Arbitrase di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya bakti
- Nasution, A.Z. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Daya Widya
- S, Adinugroho. (2008). *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: Kencana
- Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Grasindo
- Shofie, Yusuf. (2003). *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Teori dan Praktek Penegakan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

### B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 52 UUPK jo. Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/ 12/2001

Pasal 49 UUPK

### C. JURNAL

- Bustamar. (2017). *Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bukittinggi Tahun 2014-2017*. Jurnal Ilmiah Syari'ah. Vol.16(2), 185-195.
- Hidayani, S. 2008. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pelayanan Air Bersih Pada PDAM Tirtasari Binjai. Dalam <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/13121>
- Rosaria, Josefa Namida dan Devi Siti H. Marpaung. (2022). *Efektivitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Melalui Mediasi dan Arbitrase*. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 9(3), 1180-1188.
- Rahman, A. (2018). Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 21-42.
- Sitepu, R. I., & Muhamad, H. (2021). Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 7-14.
- Suhendriyatno, S. (2020). KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI: Analisis Putusan Nomor 03/Pts/Bpsk-Pdg-Sbr/Ii/2019 Dan Putusan Nomor: 29/Pdt. Sus-Bpsk/2019/Pn Pdg. *UNES Journal of Swara Justisia*, 4(2), 177-190.
- Silaban, Daniel Sahata. (2017), "Tinjauan Yuridis terhadap Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Nomor :896/Pdt.Sus/Bpsk/2016/Pn.Mdn" Medan Area University Repository
- Suhendriyatno, S. (2020). KEKUATAN MENGIKAT PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI: Analisis Putusan Nomor 03/Pts/Bpsk-Pdg-Sbr/Ii/2019 Dan Putusan Nomor: 29/Pdt. Sus-Bpsk/2019/Pn Pdg. *UNES Journal of Swara Justisia*, 4(2), 177-190.
- Sudrajat, Rahmat. (2017) "Eksistensi Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Menjalankan Independensi Penyelesaian Sengketa Konsumen" 96–104. Digital Repository Universitas Jember

## LAMPIRAN





**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7366012 Medan 2022  
Kampus II : Jalan Selabudi Nomor 79 / Jalan Bel Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (051) 8220331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 2274/FH/01.10/IX/2024  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

16 September 2024

Kepada Yth :  
Ketua Pengadilan Negeri Medan

di-  
Tempat

PENGADILAN NEGERI MEDAN  
KELAS TAYUBUS  
Menerima Surat Masuk  
No. Pengada: 6500  
Tanggal: 17 SEP 2024

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Daniel Primsa Sebayang  
N I M : 198400185  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan  
No HP : 08136401790

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Tinjauan Yuridis Upaya Keberatan Terhadap Putusan Badan Sengketa Konsumen Di Tingkat Pengadilan Negeri Medan".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan  
  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

### Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**PENGADILAN TINGGI MEDAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN NEGERI MEDAN**  
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112  
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medan.kota.go.id>  
email : [info@pn-medan.kota.go.id](mailto:info@pn-medan.kota.go.id), Email delegasi : [delegasi.pnmedan@pnri.com](mailto:delegasi.pnmedan@pnri.com)

---

Nomor : W2-U1/ 15469 /PAN.4/HK.2.4/XI/2024  
Lampiran : 1 (Satu) Lembar  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara

Medan, 16 November 2024

Kepada Yth,  
Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum,  
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate,  
Di –  
MEDAN

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan surat saudara Nomor 2274/FH/01.10/IX/2024, tertanggal 16 September 2024 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Daniel Primsa Sebayang  
N P M : 198400185  
Program Studi : Ilmu Hukum

Bersama ini kami memberi Keterangan Telah Selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

**“Tinjauan Yuridis Upaya Keberatan terhadap Putusan Badan Sengketa Konsumen di Tingkat Pengadilan Negeri Medan”**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Panitera Muda Hukum  
  
Bambang Fajar Marwanto



**Gambar Surat Keterangan Telah Menyelesaikan Riset di Pengadilan Negeri Medan**

**PUTUSAN**

**Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara sengketa konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. TOYOTA ASTRA FINANCE**, berkedudukan dan berkantor di Medan yang berada di Jl. Iskandar Muda No. 15 B. Kel. Merdeka. Kec. Medan Baru Kota Medan. Prov. Sumut. Dalam hal ini di wakili oleh M. Ichwan Dorodjatun selaku Kepala Cabang. Dengan demikian bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Hukum dari PT. Toyota Astra Finance. Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada Roni Mantiri., S.H.,M.H., Daldiri S.H.,M.H., Riadi Bakti Panjaitan,S.H., Anggun Rizal Pribadi, S.H., Frans Kalep S.P. Hutabarat.,S.H.,Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm MDLA, Yang berkantor di Gedung Mandiri Lantai 4. Jl. Imam Bonjol No 7 Medan. Kota Medan. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Maret 2024. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan;

Lawan

**NENGSU JULIANA SIMANJUNTA** Perempuan, Lahir di Tembilahan 18 Juli 1983, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jl. Jaya Tani No. 5 Kel. Kuala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan. Prov. Sumut. Selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam berkas perkara dan salinan resmi putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

5

Mengadili

1. Menerima Pengaduan Konsumen;
2. Menghukum pelaku Usaha (PT.Toyota Astra Finance) untuk mengembalikan satu Unit Mobil Toyota Fortuner Tahun 2021 No. Polisi BK 1425 ACZ No. Rangka: MHFAB8GS8M3025838 dan No. Mesin 2GDC935600 kepada Konsumen secara Utuh;
3. Menghukum Konsumen untuk membayar lunas Mobil Toyota Fortuner No. Polisi BK 1425 ACZ pada point 2 (dua) tersebut di atas sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada Pelaku Usaha secara tunai dan seketika;
4. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 April 2024 dalam Register Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn, telah mengajukan keberatan sebagai berikut:

**I. OBJEK KEBERATAN:**

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024 antara Nengsi Juliana Simanjuntak selaku Konsumen melawan PT. Toyota Astra Finance (TAF) selaku Pelaku Usaha;

**II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN**

Bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024 dimaksud telah diberitahukan kepada Pemohon pada tanggal 08 Maret 2024.

Bahwa sesuai **Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen** yang berbunyi:

***“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima Pemberitahuan Putusan BPSK”.***

Bahwa dengan demikian upaya hukum Permohonan Pengajuan Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024 tersebut

Halaman 2 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu, sehingga secara hukum layak untuk diterima.

### III. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN:

- Bahwa Pemohon adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan kendaraan jenis mobil untuk wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) termasuk pada wilayah Provinsi Sumatera Utara.

- Bahwa Termohon adalah selaku konsumen dari Pemohon atas fasilitas pembiayaan berupa 1 (satu) unit mobil sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 2116089897 tanggal 05 Januari 2022 . Perjanjian tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Utara sesuai Sertipikat Jaminan Fidusia No. W2.00030666.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022, dengan spesifikasi unit kendaraan dalam perjanjian tersebut sebagai berikut:

Nomor Polisi : BK 1425 ACZ  
Merk / type : Toyota IMV 4/ SUV 4X2 GUN 16 VRZ/A/T  
No. rangka : MHFAB8GS8M3025838  
No. Mesin : 2GDC935600  
Warna : Attitude Black Mica  
Tahun pembuatan : 2021

- Bahwa adapun perincian pembayaran fasilitas pembiayaan yang harus dibayar Termohon kepada Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Harga objek / mobil : Rp. 311.972.000,-
- b. Uang Muka : Rp 157.170.000,-
- c. Hutang pokok : Rp 453.116.411,-
- d. Asuransi terhutang : Rp. 37.864.411,-
- e. Bunga : Rp 104.259.258,-
- f. Jumlah angsuran : Rp. 11.612.000,-
- g. Jangka waktu : 48 Bulan
- h. Tanggal pembayaran : 05 setiap bulan

- Bahwa pada awal pembayaran angsuran (ic. di mulai bulan Januari 2022) Termohon/konsumen melakukan pembayaran tepat waktu hingga pada pembayaran ke-17, namun pada angsuran ke – 18 (Juni 2023) sampai sekarang Termohon tidak melakukan pembayaran (tertunggak), sehingga Pemohon mulai meragukan itikad baik dan kemampuan serta keseriusan Termohon yang masih mempunyai masa pembayaran 31 (tiga puluh satu) bulan lagi. Bahkan Termohon telah menghilangkan kepercayaan Pemohon dalam kelanjutan fasilitas pembiayaan mobil dimaksud hingga selesai pembayaran angsuran (ic. lunas). Padahal asas pelaksanaan pembiayaan ini didasari atas asas kepercayaan Termohon akan melakukan pembayaran sesuai jadwal yang telah disepakati.

- Bahwa awalnya Pemohon memberikan toleransi dan kesempatan yang cukup kepada Termohon agar pembayaran angsuran tidak tertunggak, namun Termohon tidak juga melakukan pembayaran sehingga sampai saat ini. Pemohon telah berulang kali memberi kesempatan tenggang waktu yang cukup kepada Termohon dan juga memberi saran kepada Termohon untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan dimaksud. Namun Termohon tetap mengabaikannya, sehingga Pemohon memberikan teguran kepada Termohon akan tetapi tetap juga tidak dipatuhi dan dilaksanakan oleh Termohon.

- Bahwa Pemohon telah berulang kali memberikan teguran pada Termohon yaitu Peringatan ke-1 pada tanggal 09 Juni 2023, Peringatan ke-2 pada tanggal 19 Juni 2023 dan Peringatan ke-3 pada tanggal 24 Juni 2023, namun Termohon tidak pernah mengindahkan segala teguran Pemohon tersebut.

- Bahwa akan tetapi justru Termohon telah mengajukan pengaduan/laporan sengketa konsumen terhadap Pemohon melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan yang terdaftar di Kepaniteraan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024 dan telah diputus dengan amar putusan sebagai berikut:

#### **MEMUTUSKAN**

1. Menerima Pengaduan Konsumen;
2. Menghukum Pelaku Usaha untuk menyerahkan 1 (satu) UNIT MOBIL TOYOTA FORTUNER Tahun 2021 No. Polisi BK 1425 ACZ,

*Halaman 4 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka: MHFAB8GS8M3025838 dan No. Mesin: 2GDC935600 kepada Konsumen secara utuh;

3. Menghukum Konsumen untuk membayar hutang lunas MOBIL TOYOTA FORTUNER Tahun 2021 No. Polisi BK 1425 ACZ pada point 2 (dua) tersebut diatas sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada pelaku usaha secara tunai dan seketika.

4. Membebankan biaya kepada Negara;

- Bahwa terhadap putusan yang diambil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tersebut diatas, Pemohon keberatan (ic. PT Toyota Astra Finance (TAF)) sangat keberatan dan menolak secara tegas karena Majelis hakim BPSK Kota Medan telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum maupun putusan hukum, dengan alasan hukum sebagai berikut :

**1. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO**

**2. PUTUSAN MAJELIS HAKIM PADA BPSK KOTA MEDAN MENGANDUNG CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH.**

**3. PUTUSAN MAJELIS BPSK KOTA MEDAN DIDASARKAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM YANG SALAH DAN KELIRU TERKAIT SENGKETA KONSUMEN A QUO.**

- Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi:  
***“Keberatan Terhadap Putusan BPSK dapat diajukan oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen Kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Konsumen tersebut.”***

Dengan demikian Termohon/Konsumen (ic. Nengsi Juliana Simanjuntak) berkedudukan/bertempat tinggal di Jalan Jaya Tani No. 5, Kel. Kuala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, maka Permohonan Keberatan dapat diajukan di wilayah hukum Pengadilan negeri setempat yaitu **Pengadilan Negeri Medan**.

Untuk selengkapnya mengenai uraian keberatan Pemohon Keberatan a quo, dapat dikemukakan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

**AD.1). BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MEDAN TIDAK BERWENANG (KOMPETENSI ABSOLUTE) MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO;**

- Bahwa terjadinya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon selaku konsumen adalah berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 2116089897 tanggal 05 Januari 2022. Perjanjian tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sumatera Utara sesuai Sertipikat Jaminan Fidusia No. W2.00030666.ah.05.01 Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022;

Dalam Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 2116089897 tanggal 05 Januari 2022 tersebut telah secara tegas dan jelas diatur serta disepakati secara bersama adanya pilihan hukum jika terjadi perselisihan terkait pelaksanaan perjanjian untuk itu, sebagai berikut:

*"bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa di antara KREDITOR dan DEBITOR sehubungan dengan PERJANJIAN ini atau pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan Keputusan yang diterima, maka KREDITOR dan DEBITOR setuju untuk menyelesaikannya di kantor panitera Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan atas domisili hukum KREDITOR yang meliputi kantor cabang KREDITOR tanpa membatasi hak KREDITOR untuk mengajukan gugatan di dalam yuridiksi lain manapun.."*

- Bahwa merujuk pada ketentuan Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh para pihak, incasu Pemohon dan Termohon, maka seyogyanya sengketa yang timbul diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal yang mana apabila tidak tercapai kesepakatan maka sengketa yang timbul **diselesaikan di kantor panitera Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan atas domisili hukum KREDITOR yang meliputi kantor cabang KREDITOR bukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);**

- Bahwa dengan adanya kesepakatan pilihan hukum tersebut maka secara hukum adanya permasalahan hukum yang timbul bagi para pihak

Halaman 6 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

maka diselesaikan melalui yurisdiksi pada **Pengadilan Negeri Medan** bukan melalui Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK), sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus tentang adanya perselisihan hukum antara Pemohon dan Termohon yang didasarkan atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 2116089897 tanggal 05 Januari 2022 tersebut.

- Bahwa karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo, maka dengan demikian putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kota Medan Nomor : 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tersebut secara hukum haruslah dibatalkan.

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn dan sekaligus menyatakan tidak berwenang memutus perkara a quo;

#### **AD.2). PUTUSAN MAJELIS HAKIM PADA BPSK KOTA MEDAN MENGANDUNG CACAT HUKUM / TIDAK SAH**

- Bahwa Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan telah menjatuhkan putusan perkara a quo yang pada dasarnya dengan mengabulkan Permohonan Konsumen (ic. Termohon) untuk seluruhnya.

- Bahwa putusan BPSK Kota Medan tersebut diatas telah cacat hukum karena Putusan tersebut tidak dihadiri oleh Konsumen dan Pelaku Usaha dan juga tidak ada kesepakatan antara Pelaku Usaha (ic. Pemohon) dengan Konsumen (ic. Termohon) terkait penyelesaian permasalahan *a quo* di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan.

- Bahwa dengan tidak sempurnanya putusan dimaksud telah membawa konsekuensi putusan menjadi cacat hukum dan tidak sah serta tidak dapat untuk dilaksanakan lebih lanjut eksekusinya. Oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan;

*Halaman 7 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*

(ic. Secara garis besar formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 ayat(1) HIR, Pasal 195 RBG dan UU No. 4 Tahun 2004, yang apabila tidak memenuhi syarat, maka putusan tidak sah dan harus dibatalkan (Vide Putusan MA No. 312 K/Sip/1974).

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tersebut.

**AD. 3. PUTUSAN MAJELIS BPSK KOTA MEDAN DIDASARKAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM YANG SALAH DAN KELIRU TERKAIT SENKETA KONSUMEN A QUO.**

- Bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan dalam putusannya pada dasarnya telah memutuskan ada kerugian di pihak konsumen.

- Bahwa putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tersebut sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum sehingga harus dibatalkan karena dalam perkara a quo belum terjadi sengketa antara Pemohon dan Termohon yang layak untuk dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan. Bahkan seandainya benar (*quadnon*) terdapat permasalahan hukum merupakan lingkup keperdataan terkait terjadinya ingkarjanji / wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor : 2116089897 tanggal 05 Januari 2022 yang justru dilakukan oleh Termohon.

*Perhatikan : Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu Surat Keputusan Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, dimana yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah:*

*“sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.”*

- Bahwa dalam perkara a quo, merupakan perkara perdata murni karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran

*Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*

atas unit mobil sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 2116089897 tanggal 05 Januari 2022 tersebut.

- Bahwa selain itu, perlu diketahui, terkait sengketa konsumen yang terjadi di sektor jasa keuangan sudah diakomodir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan telah berdirinya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang dibentuk dengan dasar hukum POJK 61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sektor Jasa Keuangan yang merupakan bentuk dari Perlindungan Konsumen di Bidang jasa Keuangan sebagaimana telah diamanatkan dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mana hal tersebut juga menjadi *lex specialis* dalam perlindungan serta penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di sektor jasa keuangan, sehingga dapat menjadi pertimbangan kedepan agar dapat memisahkan sengketa konsumen di Bidang Pembiayaan dari lingkup BPSK dikarenakan telah terdapat Lembaga Khusus yang berfungsi dalam menyelesaikan Sengketa Jasa Keuangan terkait dengan Perlindungan Hukum bagi Konsumen di bidang jasa keuangan yang telah diakomodir langsung oleh OJK;

- Bahwa BPSK Kota medan telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana ketentuan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/Pdt.Sus/2012 yang diputus tanggal 2 Mei 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/Pdt.Sus/2012** yang diputus tanggal 10 Juli 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:  
***“ BPSK telah salah dalam menerapkan hukum karena memeriksa dan memutus perkara ingkar janji (wanprestasi) antara Debitur dan Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang pada hakikatnya adalah sengketa kontrak (contractual case) bukan sengketa konsumen seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga seharusnya BPSK Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.”***

Oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nomor 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn batal demi hukum;

Halaman 9 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

13

- Bahwa sangat wajar dan tidak melanggar hukum serta sesuai perjanjian tindakan Pemohon melakukan penagihan terhadap Termohon yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tersebut karena Pemohon telah dirugikan oleh Termohon.
- Bahwa dalam hal ini Termohon jelas-jelas tidak ada dirugikan, bahkan justru Termohon telah merugikan Pemohon yakni berupa kerugian pembayaran angsuran berikut bunga dan denda angsuran terhitung sejak bulan Mei 2023 hingga saat ini;

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, dan mengadili, serta memutus perkara ini untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tersebut dan mengadili dengan amar putusan:

#### **Mengadili**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan seluruhnya.
2. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024 antara Nengsi Juliana Simanjuntak selaku konsumen melawan PT. Toyota Astra Finance (TAF) selaku Pelaku Usaha.

#### **Mengadili sendiri**

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
2. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara quo

#### **Atau:**

1. Menolak Pengaduan Konsumen (Termohon) terhadap Pelaku Usaha (Pemohon) sebagaimana tersebut pada Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024 antara Nengsi Juliana Simanjuntak selaku Konsumen melawan PT. Toyota Astra Finance (TAF) selaku Pelaku Usaha.

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

2. Menyatakan sah dan berharga terhadap segala tindak Pemohon Keberatan terhadap pevelangan 1 unit mobil dengan spesifikasi berupa:

Nomor Polisi : BK 1425 ACZ

Merk / type : Toyota IMV 4/ SUV 4X2 GUN 16 VRZ/A/T

No. rangka : MHFAB8GS8M3025838

No. Mesin : 2GDC935600

3. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasanya sedangkan Termohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak bahwa berdadarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, namun demikian tidak menutup kemungkinan bila mana kedua belah pihak melakukan perdamaian sebelum sengketa kedua belah pihak diputus oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kemudian acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat keberatan oleh Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagai berikut;

**I. DALAM EKSEPSI:**

Adapun yang menjadi dalil Eksepsi saya sebagai Termohon dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

**☑ Eksepsi Obscuur Libel Permohonan Keberatan Pemohon Kabur**

**Ad.1. Permohonan tidak jelas;**

- Bahwa pada point ini saya akan menjelaskan perbedaan antara Permohonan dan Gugatan agar apa yang saya uraikan dalam kesempatan ini dapat dinilai oleh Majeis Hakim dalam pertimbangan hukumnya;

- Permohonan adalah tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa dimana dalam permohonan hanya terdapat satu pihak saja yang disebut sebagai pemohon. Permohonan tidak ada mengandung sengketa artinya ialah tidak ada perselisihan dengan pihak lain. Pemohon yang bersangkutan tidak minta peradilan (*diadili*) atau keputusan dari Hakim, melainkan minta ketetapan/ penetapan dari Hakim tentang status dari suatu hal sehingga mendapatkan kepastian hukum yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang;
- Bahwa Retnowulan Sutantio dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa, Hakim mengeluarkan amar dalam Permohonan yaitu suatu **penetapan** atau lazimnya yang disebut dengan **putusan *declaratoir*** yaitu putusan yang bersifat menetapkan dan/atau menerangkan saja (*Vide : Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktekhal. 10* ) ‘
- Bahwa M. Yahya Harahap menjelaskan permohonan atau gugatan **voluntair** adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dikeluarkan suatu Akta Penetapan (*Vide: Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; Jakarta, Sinar Grafika, 2005 hal : 28*)
- Bahwa **ciri khas** dari **permohonan** adalah bersifat reflektif yaitu hanya demi kepentingan pihaknya sendiri tanpa melibatkan pihak lain. *Contoh: Permohonan melakukan adopsi, konsinyasi, ganti nama, menjadi wali, kuasa jual dan sebagainya.*
- Bahwa oleh karena proses permohonan hanya berupa pemenuhan administratif saja, maka tidak ada proses mengadili seperti sidang gugatan. Sehingga, sepanjang syarat-syarat administratifnya terpenuhi, besar kemungkinan seluruh permohonan yang diajukan akan **dikabulkan** oleh Hakim;
- Sedangkan GUGATAN adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, di mana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Ciri khas dari gugatan adalah bersifat berbalasan, berhubung tergugat kemungkinan besar akan membalas lagi gugatan dari penggugat;
- M.Yahya Harahap dalam bukunya (*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan* Halaman 12 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

*Pengadilan (hal. 46 – 47) menjelaskan bahwa gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah-menyanggah (jawab-menjawab) dalam bentuk replik dan duplik. Dalam perundang-undangan, istilah yang digunakan adalah gugatan perdata atau gugatan contentiosa. Contoh gugatan yaitu gugatan sengketa warisan, sengketa jual beli tanah, sengketa sewa menyewa rumah, utang piutang dan sebagainya;*

- Bahwa Perbedaan Permohonan dengan Gugatan akan Termohon uraikan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut;

Permohonan	Gugatan
<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Permasalahan yang dimohonkan pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Tidak ada Pihak Ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat bebas murni dan mutlak satu pihak (ex parte).</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Hakim mengeluarkan Suatu Penetapan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Masalah yang diajukan bersifat sengketa.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Terjadi sengketa dengan Pihak lain, 2 Pihak atau Lebih;</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Pihak yang satu sebagai Penggugat dan satu lagi disebut sebagai Pihak Tergugat.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Hakim mengeluarkan putusan untuk dijatuhkan kepada pihak yang berperkara .</li> </ul>

- Bahwa putusan BPSK tersebut sebagai perwujudan upaya hukum penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut

dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa;

- Bahwa syarat gugatan ada dua, yaitu **syarat materiil dan syarat formil**. syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan, yang terdiri atas identitas para pihak, posita, petitum. Sedangkan syarat formil adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti tidak melanggar kompetensi absolut maupun relatif;
- Bahwa apabila keberatan atau gugatan diajukan oleh Pelaku Usaha atau Konsumen ke pengadilan maka nantinya salah satu dalam amar putusan pengadilan bila mengabulkan gugatan keberatan Pihak Penggugat, maka Hakim dalam amarnya akan membatalkan putusan yang telah dikeluarkan BPSK sebelumnya;
- Bahwa dari apa yang termohon uraikan tentang bentuk pengajuan keberatan atas putusan BPSK ke pengadilan adalah mengajukan **gugatan**. bukan dalam bentuk permohonan, sebab putusan BPSK mengandung sengketa oleh karena ada 2 (dua) pihak atau lebih yang terlibat dalam sengketa;
- Bahwa Pemohon dalam mengajukan Upaya Hukum Keberatannya dalam bentuk Gugatan, yaitu ada 2 (Pihak) yang bersengketa, ada Posita dan Petitumnya, tapi dalam Judul Keberatannya disebutkan Permohonan, dan Para Pihak disebut Pemohon dan Termohon;
- Bahwa terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan yang terregister Nomor:009/Arbitrase/2024/BPSK-Mdn, sesuai dengan uraian-uraian yang Termohon sampaikan diatas, Pemohon dalam Perkara *a quo* harusnya mengajukan Keberatan dalam bentuk Gugatan bukan dalam bentuk Permohonan karena ada sengketa yang terdiri dari 2 (dua) pihak sehingga Pemohon disebut sebagai Penggugat dan Termohon sebagai Tergugat dalam perkara *in casu*;

## Ad.2. Posita dan Petitum Permohonan Keberatan saling bertentangan;

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

- Bahwa Posita dan Petitum dalam Keberatan harus bersesuaian dan tidak bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (5) dan Ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ayat (5) berbunyi "Dalam hal keberatan diajukan dengan alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Majelis Hakim dapat Mengadili Sendiri sengketa yang dimaksud; Ayat (6) berbunyi "Dalam mengadili sendiri, Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU No 8 Tahun 1999;
- Bahwa dalam Posita dan Petitum yang duraikan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatan, saling bertentangan dan tidak ada relevansinya. Dalam Posita (hal-2), Pemohon menguraikan harga mobil. uang muka (dp), bunga utang, cicilan perbulannya atas fasilitas pembiayaan yang telah disepakati Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan dalil-dalil tersebut dapat dihitung berapa kerugian yang telah dialami oleh pemohon dan ganti rugi yang akan diberikan oleh Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa Pasal 19 ayat (2) UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ".Maka sesuai pasal tersebut ganti rugi tersebut berbentuk dalam sejumlah uang kontan (*cash*), bentuk barang (barang ganti barang) atau sebuah fasilitas yang dikompensasikan dengan jumlah kerugian yang dialami;
- Bahwa dalam Petitum keberatannya, Pemohon tidak meminta ganti rugi dalam bentuk uang yang harus dibayar oleh Termohon secara tunai/kontan dan segera. Seharusnya Pemohon meminta ganti rugi yang dialaminya sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara Fidusia dan/atau sesuai Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 009/Arbitrase/2024/BPSK-Mdn tanggal 29 Februari 2024;
- Maka berdasarkan dalil eksepsi yang termohon uraikan diatas, Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon dimana posita dan

Halaman 15 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

19

petitumnya saling bertentangan dan adanya kontradiktif antara yang satu dengan yang lain, maka haruslah ditolak atau setidaknya permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

☐ **Eksepsi Diskualifikasi Persona stand in Judicio (Legal**

**Standing / Kedudukan Hukum Pemohon Tidak Sah**

- Bahwa Pemohon pada tanggal 02 April 2024 melalui Kuasa Hukumnya Law Firm MDLA (Mantiri DL & Associates) mendaftarkan Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK Nomor: 009/Arbitrase/2024/BPSK-Mdn tanggal 29 Februari 2024. Pemohon permohonan keberatan dalam hal ini diwakili oleh M.Ichwan Dorodjatun selaku Kepala Cabang PT.Toyota Astra Finance yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Iskandar Muda No 15B, Kec. Medan Baru, Kota Medan;
- Bahwa dalam berkas Permohonan Keberatannya yang terregister dengan Nomor:270/Pdt.Sus-BPSK/PN-Mdn, Kuasa Hukum Pemohon dalam Permohonan Keberatan tersebut tidak menerakan tanggal Surat Kuasa yang diterima dari Pemohon. Kekhilafan lain dari Kuasa hukum juga tidak menjelaskan Pemohon sebagai Kepala Cabang telah mendapatkan Surat Kuasa dari Dewan Direksi PT Toyota Astra Finance (tanggal berapa dan nama dewan direksinya) sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan yang terbaru sebagaimana yang diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dalam Permohonan Keberatan tersebut;
- Bahwa merujuk Pasal 98 ayat (1) Undang Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan "Direksi mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan.. Dalam hal anggota direksi terdiri dari lebih 1(satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar;
- Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PT, maka Pemohon dalam hal ini diwakili oleh M. Ichwan Dorodjatun tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah dalam mengajukan Keberatan atas Putusan BPSK Kota Medan tertanggal 29 Februari 2024 dikarenakan tidak memiliki syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR;
- Bahwa Pemohon sebagai Kepala Cabang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo* dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 103 Undang Undang No 40 Tahun 2007 yang

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

berbunyi “Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa;

- Bahwa dalam permohonan Keberatan tidak ada dijelaskan Pemohon adalah Karyawan yang kedudukannya sebagai Kepala Cabang bertindak untuk dan atas nama PT Toyota Astra Finance dalam perkara *a quo* telah mendapatkan Surat Kuasa dari Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Indang –Undang No 40 Tahun 2007 trntang Perseroan Terbatas;

❑ **Eksepsi Plurium Litis Consortium ~~Permohonan Kurang Para Pihak~~;**

- Bahwa Pemohon tidak cermat dan teliti dalam mengajukan Permohonan Keberatan dalam Perkara *a quo*. Hal mana dapat dilihat dari kurangnya Pihak yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan Keberatan Perkara *a quo*;

- Bahwa salah satu Pihak yang harusnya diikutsertakan dalam Perkara *a quo* adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan, yang mana BPSK adalah Pihak yang memeriksa dan memutus Laporan Pengaduan Termohon diluar Pengadilan karena Penarikan Paksa atas kendaraan milik Termohon oleh Pemohon pada tanggal 19 Desember 2023 yang didaftarkan melalui saluran hukum Arbitrase (Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan ) dengan Register Perkara Nomor : 009./Arbitrase 2024/BPSK Mdn;

- Bahwa harus ikutnya BPSK Kota Medan ditarik sebagai Pihak dalam Perkara aquo berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Perma No 1 Tahun 2006 berbunyi “Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dibuat dalam 6 (enam) rangkap yang identik dan diserahkan kepada para pihak yang berkepentingan termasuk BPSK”;

- Bahwa dalam bunyi Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung NO 1 Tahun 2006 diatas, sangat jelas disebut BPSK harus diikutsertakan sebagai Pihak karena Pemohon wajib memberikan Keberatan kepada Pihak yang berkepentingan termasuk adalah BPSK;

- Bahwa Frasa “Termasuk” dalam Pasal tersebut adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Pelaku Usaha dan Konsumen, maka dengan demikian BPSK adalah Pihak yang harus ikut ditarik dalam perkara *a quo*;

❑ **Eksepsi Daluarsa (Keberatan telah lewat tenggang waktu);**

Halaman 17 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

- Bahwa pada tanggal 02 April 2024 Pihak PT Toyota Astra Finance (Pemohon *i.c*) melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan Permohonan Keberatan atas Putusan BPSK Medan Nomor:009/Arbitrase/2024/BPSK-MDN. di PTSP Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan melalui Loker E-court dan terregistrasi dengan Nomor: 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN-Mdn;
- Bahwa Putusan BPSK Nomor 009/Arbitrase/2024/BPSK-Mdn telah diterima oleh Pelaku Usaha danm Konsumen (Pemohon dan Termohon *i.c*) pada tanggal 08 Maret 2024, sesuai Pasal 56 Ayat(2) UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi “ Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas hari) kerja sejak putusan diterima “ . Dengan demikian sesuai dengan Undang Undang diatas, 14 hari kerja dihitung dari tanggal 08 Maret 2024 bukan hari berikutnya;
- Bahwa menurut Penghitingan Konsumen (*i.c* Termohon) dan BPSK, 14 hari kerja jatuh pada tanggal 28 Maret 2024. Maka sepatutnya Permohonan Kebereratan *a quo* haruslah batal demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena Pelaku Usaha/Pemohon *i.c* sudah daluarsa mengajukan keberatan dan setidaknya perkara *a quo* tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili;
- Bahwa merupakan aturan dan suatu persyaratan penting saat Penggugat atau Kuasa Hukumnya ingin mendaftarkan suatu Gugatan Keberatan terhadap putusan BPSK, salah satu berkas dokumen yang harus dibawa Penggugat atau Kuasa Hukumnya membawa surat dari BPSK yang salah satu pointnya menjelaskan hari dan tanggal Pelaku Usaha atau Konsumen mengambil Salinan Putusan BPSK di Kesekretariatan BPSK. Berdasarkan surat tersebut Pengadilan Negeri dapat menilai dan mengetahui apakah Putusan BPSK tersebut sudah dan/atau belum berkekuatan hukum tetap (*inkraht*) pada saat akan didaftarkan oleh Penggugat atau melalui Kuasa Hukumnya;

## II. DALAM PROVISI.

- Maka berdasarkan dalil-dalil Eksepsi yang Termohon uraikan diatas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, sebelum memeriksa Pokok Perkara sudi kiranya mempertimbangkan eksepsi /nota keberatan yang disampaikan oleh Termohon, Majelis Hakim dalam Putusannya menyatakan Permohonan Keberatan yang dimohonkan oleh Pemohon ditolak atau untuk seluruhnya

Halaman 18 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima. (*Niet ontvankelijke verklaard*) atau setidaknya tidaknya ditolak dan menghukum Pemohon untuk melaksanakan Putusan BPSK Nomor 009/Arbitrase/2024/ BPSK-MDN Tanggal 29 Februari 2024;

### III. DALAM POKOK PERKARA:

#### III.I PEMOHON TELAH MELAKUKAN PENARIKAN PAKSA TERHADAP KENDARAAN TERMOHON ;

- Bahwa benar Termohon adalah Pemilik mobil yang menerima fasilitas Pembiayaan dari Pemohon sebagai Perusahaan Pembiayaan kendaraan dalam Perjanjian Pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia dengan nomor : 2116089897 tanggal 5 Januari 2021 dengan spesifikasi sebagai berikut :

**Nomor Polisi** : BK 1425 ACZ  
**Merk//Type** : Toyota IMV4/SUV 4X2 GUN VRZ/A/T  
**No Rangka** : MHFAB8GS8M3025838  
**No Mesin** : 2GDC935600  
**Warna** : Attitude Black Mica  
**Tahun Pembuatan** : 2021

- Adapun perinciannya adalah sebagai berikut

a. Harga Kendaraan/OTR	: Rp. 557.310.000,-
b. Uang Muka	: Rp. 157.170.000,-
c. Hutang Pokok	: Rp. 453.116.411,-
d. Asuransi Terhutang	: Rp. 37.864.411.-
e. Bunga	: Rp. 104.259.258,-
f. Jumlah Angsuran	: Rp. 11.612.000,-
g. Jangka Waktu	: 48 Bulan
h. Tanggal Pembayaran	: 05 Setiap Bulan

- Bahwa Pemohon tidak memberikan data dan fakta yang sebenarnya sebab terjadinya Perkara *a quo* dan mengapa ada Putusan BPSK yang tidak diterima oleh Pemohon sehingga mengajukan Keberatan di Pengadilan Negeri Medan;

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 Pukul 23.00 WIB Pemohon telah melakukan tarik paksa dengan menggunakan Pihak ketiga (**mata elang**) tanpa menunjukkan identitas diri dan memperlihatkan Surat Tugas (Surat Kuasa dari Pemohon) dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mana kendaraan tersebut merupakan Jaminan Fidusia (Objek Fidusia) yang terdaftar dalam Register No W2.00030666.AH.05.01 Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022, yang mana eksekusi kendaraan yang mengalami kredit macet harus sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (*Vide : Putusan Mahkamah Konstitusi No Halaman 19 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*

23

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

18 /PUU XVII / 2019 jo Putusan Mahkamah Konstitusi No 2 / PUU XIX / 2021 Tentang Pengujian Pasal 15 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia )

Bukti T- ;

- Bahwa atas Pembayaran Kredit mobil tersebut, Termohon sudah melakukan angsuran Pembayaran kepada Pemohon sebanyak 17 bulan (17 kali), dan Termohon mengakui mengalami kesulitan ekonomi dari bulan Juni 2023 s/d Desember 2023 (sehingga kredit angsuran mobil mengalami kemacetan dari angsuran ke-18 s/d ke-24);
- Bahwa untuk menjaga keparcayaan dari Pemohon, Termohon menghubungi dan mendatangi staff karyawan (Kolektor PT TAF) agar memberikan tenggat waktu pembayaran angsuran kredit yang tertunggak akan dibayarkan pada bulan Januari 2024. Termohon pun berjanji akan melakukan pembayaran kredit sebanyak 12 bulan angsuran (Juni 2023 s/d Mei 2024) dan sataff kolektor \tersebutpun mengatakan akan menyampaikan permohonan ini kepada Pimpnannya ( Pemohon *i.c*);
- Bahwa Pemohon tidak benar telah memberikan Surat Somasi kepada Termohon sebanyak 3 (tiga) kali sepanjang bulan Juni 2023, bahwa dalil imi juga sudah pernah dikonfirmasi kepada Pelaku Usaha ( *i.c* Pemohon) saat diperiksa di BPSK sebagai Teradu atas Pengaduan Kosumen / Nengsi Juliana Simanjuntak dalam Perkara Reg Nomor 009/Arbitrase/2024/BPSK-Mdn dan Teradu (Pemohon *i.c*) tidak dapat membuktikan sebagian dalilnya atas tindakan Teradu melakukan penariukan paksa (tanpa adanya Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri tentang Eksekusi atas Jaminan Fidusia) di BPSK Kota Medan;
- Bahwa Pemohon mengirimkan surat kepada Termohon Perihal Pelunasan Hutang tertanggal 05 Januari 2024 yang ditandatangani oleh AR Manager Head ke alamat Konsumen (Termohon *i.c*) melalui Kantor Pos. Maka pada tanggal 16 Januari 2024 karena surat tersebut tidak sampai kealamat Termohon, Termohon sendirilah yang menjemputnya langsung ke Kantor PT. Toyota Astra Finance Cabang Medan;
- Bahwa Termohon terkejut sekali membaca surat tersebut, dimana dalam surat yang Pemohon tujukan ke Termohon tersebut tertera jumlah Total Hutang Termohon sebanyak **Rp. 419.000.000,-** ( *empat ratus sembilan belas juta rupiah*), sementara hutang pokok yang

Halaman20 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

dimiliki Termohon hanya **Rp. 311/000.000,-** ( *tiga ratus sebelas juta rupiah* ) dan Pemohon akan melakukan Lelang atas mobil tersebut apabila Konsumen (termohon) tidak membayar hutang paling lambat tanggal 26 Desember 2023, sementara surat tersebut dibuat dan ditandatangani A R Manager Head tanggal 05 Januari 2024;

- Bahwa akibat tidak adanya solusi atas tarik paksa yang sewenang-wenang dari Pemohon serta meminta Pelunasan atas Mobil tersebut sebesar **Rp. 419.000.000,-** ( *empat ratus sembilan belas juta rupiah*), maka Termohonpun menyurati Pemohon untuk diberikan keringanan dan Termohon sanggup membayar Rp. 320.000.000,- namun permohonan dari Konsumen i.c Termohon tidak mendapatkan jawaban dari Pemohon, maka dengan itu Termohon membuat Pengaduan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen agar dimediasi, namun kembali upaya yang diharapkan dengan cara mediasi itu tidak mendapatkan hasil. Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen, Termohon mendaftarkan sengketa untuk diselesaikan diluar persidangan (Arbitrase) dan sengketa tersebut diterima oleh BPSK dan terdaftar dengan Register Nomor: 009/Arbitrase/2024/BPSK.-Mdn dan melalui persidangan, Pelaku Usaha diminta membuat Jawaban dan mengajukan bukti-bukti atas pengaduan Konsumen;
- Bahwa akibat tidak dapatnya Pemohon mengajukan jawaban dan bukti-bukti atas tindakan penarikan (eksekusi paksa) dan apa dasar meminta Termohon melakukan pelunasan terhadap kendaraan tersebut sebesar Rp 419.00.000, (empat ratus sembilan belas juta rupiah) dan harus dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 26 Desember 2023, maka BPSK Kota Medan berdasarkan Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa beban pembuktian ada di pihak Pelaku Usaha sendiri dan menimbang tidak adanya unsur kesalahan konsumen maka berdasarkan hal itu pada tanggal 29 Februari 2024 memutus perkara dengan Amar sebagai berikut:

#### **MEMUTUSKAN**

1. Menerima Pengaduan Konsumen.
2. Menghukum Pelaku Usaha untuk **menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil**

**Toyota Fortuner Tahun 2021 No Polisi BK 1425 ACZ**No Rangka :

MHFAB8GS8M3025838 dan No Mesin : 2GDC936500 Kepada Konsumen secara utuh;

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

25

3. Menghukum Konsumen untuk membayar lunas Mobil Toyota Fortuner Tahun 2021 No Polisi BK 1425 ACZ pada point 2(dua) tersebut diatas sebesar Rp. 320.000.000,- ( tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada

pelaku usaha secara tunai dan seketika;

4. Membebaskan biaya kepada Negara;

- Bahwa setelah Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor: 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024 diterima Konsumen dan Pelaku Usaha pada tanggal 08 Maret 2024, Konsumen (*Termohon i.c*) berulang kali menghubungi Karyawan/Satff PT Toyota Astra Finance (Pemohon i.c) untuk menindaklanjuti Putusan BPSK secara sukarela dan/atau melakukan mediasi kembali (meskipun sudah ada Putusan BPSK Kota Medan yang final dan mengikat), namun Kepala Cabang (Pemohon i.c) tidak pernah menghiraukan permintaan Termohon untuk bertemu dengan Pemohon selalu ditolak Bahkan menjawab surat yang dilayangkan Termohon tanggal 18 Januari 2024 dan Somasi tanggal 28 Maret 2024 tidak pernah digubris sama sekali oleh Pemohon;

### **III.2 PEMOHON KELIRU DAN SALAH DALAM MENGAJUKAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN BPSK KOTA MEDAN;**

- Bahwa benar terhadap Putusan BPSK dapat diajukan Keberatan oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen di Pengadilan Negeri ditempat kedudukan Konsumen tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006;

- Bahwa Pemohon tidak memahami dan mencermati tentang Pembatalan Putusan Arbitrase (BPSK) haruslah mengacu pada Pasal 70 Undang Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang bunyinya sebagai berikut :  
Terhadap Putusan Arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, surat tersebut diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

- Bahwa dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2006 mengatur juga tentang Tata Cara Pemeriksaan

Keberatan yang bunyinya hampir sama dengan Pasal 70 Undang Undang No 30 Tahun 1999 diatas :

- Berdasarkan Pasal 70 Undang Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa maka permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi unsur sebagaimana Termohon uraikan dibawah ini;

**A. BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)**

**KOTA MEDAN TIDAK BERWENANG (KOMPETENSI ABSOLUT)**

**MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA QUO**

- Bahwa dalil keberatan yang dituangkan oleh Pemohon yang menyatakan BPSK Kota Medan tidak berwenang (*Kompetensi Absolut*) dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa Termohon dalam perkara *a quo* adalah Konsumen sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";
- Bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Pelaku Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu "Setiap orang perorangan atau Badan Usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam Wilayah Hukum Negara RI baik sendiri ataupun bersama sama melalui Perjanjian menyelenggarakan kegiatan Usaha dalam berbagai bidang ekonomi";
- Bahwa Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen memberikan wewenang kepada BPSK untuk memeriksa dan mengadili sengketa tentang konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (18) Undang Undang No 08 Tahun 1999 yang berbunyi "**Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen**";
- Bahwa benar telah terjadi hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor **2116089897 tanggal 05 Januari 2021** dan menurut Pemohon Perjanjian Pembiayaan

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

27

Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia tersebut telah didaftarkan pada Kantor Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Azasi Manusia Wilayah Sumatera Utara sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia **No. W2.00030666.ah.056.01 Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022;**

- Bahwa Perjanjian tersebut merupakan Klausul Baku yang dibuat oleh Pemohon untuk ditandatangani oleh Termohon, yang mana Pihak Pemohon tersebut diwakili oleh Salah seorang sales/marketing dan dari Pihak Konsumen ditandatangani langsung oleh Termohon sendiri ; Pada saat penandatanganan perjanjian tersebut, Konsumen (*Termohon i.c*) diserahkan Form klausul baku oleh Sales marketing Toyota Auto 2000 . Dan yang menandatangani Perjanjian tersebut dari pelaku usaha bukan Kepala Cabang (Pemohon i.c) melainkan Karyawan/Staff PT Toyota Astra Finance dan sebulan kemudian Perjanjian tersebut dikirim ke alamat rumah Konsumen (Termohon i.c);

- Bahwa Pasal 18 Undang Undang No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur tentang Ketentuan dan Syarat-syarat klausul baku. Yang mana Perjanjian Nomor 2116089897 tanggal 05 Januari 2021 berdasarkan Undang Undang Perlindungan Konsumen tersebut diatas dikwalifisir sebagai Perjanjian yang cacat hukum dan tidak memenuhi syarat-syarat klausul baku sebagaimana diatur dalam norma hukum tersebut dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BW*);

- Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor **2116089897 tanggal 05 Januari 2021** dengan mendaftarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W2.00030666.ah.056.01 Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022 telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana Termohon kembali uraikan untuk kedua kalinya yaitu kewajiban Penerima Fidusia untuk mendaftarkan barang jaminan di Kantor Pendaftaran Fidusia juga tertuang **Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK010/2012** yang menyebutkan “bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen”; Dimana Perjanjian Nomor 2116089897 ditandatangani oleh Sales Pemohon dan Termohon pada tanggal 05 Januari 2021, maka 30 hari setelah itu

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

28

Penandatanganan Perjanjian Pembiayaan tersebut Jaminan Fidusia harus sudah terdaftar Paling lambat tanggal 05 Februari 2021

Namun dalam faktanya Pemohon lebih 1 (satu) tahun baru mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut di Kantor Pendaftaran Fidusia dan Jaminan Fidusia tersebut cacat demi hukum;

- Bahwa Pemohon menyatakan Pasal 15 Perjanjian Pembiayaan Nomor 2116089897 tanggal 05 Januari 2021 dan menurut Pengakuan Pemohon Perjanjian tersebut telah didaftarkan pada Kantor Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Azasi Manusia Wilayah Sumatera Utara sesuai Sertifikat Jaminan Fidusia No.W2.00030666.ah.056.01 Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022 maka yang berwenang menyelesaikan Sengketa dan Perbedaan Pendapat maka akan diselesaikan melalui Saluran Hukum di Pengadilan Negeri domisili Kreditur:

- Bahwa Pemohon tidak memahami Azas Lex Superior derogat Legi imperiori artinya Hukum atau aturan yang lebih tinggi didahulukan dari hukum yang lebih rendah. Yang mana Undang Undang No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen lebih tinggi dibandingkan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 2116089897 tanggal 05 Januari 2021. Dan Undang Undang No 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. memberikan wadah dan saluran hukum kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa dan perbedaan pendapat di BPSK.,dimana BPSK memiliki Yuridiksi untuk menyelesaikan sengketa konsumen karena Termohon dalam Pengaduannya tidak mendalilkan pengaduannya mengenai utang piutang atau cedera janji, namun Pengaduan Termohon ke BPSK perihal tindakan Pemohon yang sewenang-wenang melakukan tarik paksa sebagaimana tindakan tersebut melanggar Undang Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

- Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia No.W2.00030666.ah.056.01 Tahun 2022 tanggal 05 Februari 2022 yang didaftarkan oleh Pemohon Kantor Jaminan Fidusia pada Kantor Wilayah Hukum Dan Hak Azasi Manusia Wilayah Sumatera Utara oleh Pemohon dengan syarat harus melalui akte notaris tersebut, tidak Pernah diperlihatkan oleh Pemohon saat melakukan Penarikan Paksa dan saat diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim BPSK untuk dijadikan bukti;

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

29

- Bahwa Pemohon tidak pernah memperlihatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W2.00030666.ah.056.01 Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022 dapat diduga dan disangsikan kebenarannya oleh Termohon, oleh sebab itu Termohon meminta kepada Majelis Hakim agar meminta kepada Pemohon agar menghadirkan dan memperlihatkan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W2.00030666.ah.056.01 Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022;
- Bahwa sangat kontradiktif dalil Pemohon yang mengatakan BPSK Kota Medan Tidak Berwenang (*Kompetensi Absolute*) Memeriksa Dan Memutus Perkara *A Quo* dengan kenyataan yang Termohon alami sendiri. Pemohon menghadiri Panggilan BPSK pada tanggal 15 Februari 2024, dan pada saat itu salah seorang staff/karyawan Pemohon membawa Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pemohon. Kalau memang Pemohon menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili Perkara *a quo* maka seharusnya Pemohon tidak akan menghadiri dan menandatangani daftar hadir Persidangan Sengketa BPSK Kota Medan atas Pengaduan dari Termohon tersebut;
- Bahwa sebagaimana dalam sengketa Konsumen di BPSK beban pembuktian dibebankan ke Pelaku Usaha maka patut diduga ketidakhadiran Pemohon dalam Persidangan kedua yang agendanya adalah Jawaban dan Bukti dari Pelaku Usaha (Pemohon i.c) karena Pemohon tidak dapat menjawab tentang Penarikan Paksa dan membuktikan dan memperlihatkan surat kuasa penarikan paksa kepada Pihak Ketiga serta bukti Perjanjian yang didaftarkan menjadi Sertifikat Jaminan Fidusia No.W2.00030666.ah.056.01 Tahun 2022 tanggal 03 Februari 2022;

#### **B. PUTUSAN MAJELIS HAKIM PADA BPSK KOTA MEDAN**

##### **MENGANDUNG CACAT HUKUM/ TIDAK SAH.**

- Bahwa Pemohon tidak cermat dalam membaca Amar Putusan BPSK dalam perkara *a quo*. Bahwa Tidak benar BPSK mengabulkan seluruh Permohonan Konsumen (*Termohon i.c*) untuk seluruhnya;
- Bahwa dalam diktum 3 Putusan BPSK dalam Perkara *a quo* berbunyi “ **Menghukum Konsumen untuk membayar lunas Mobil Toyota Fortuner Tahun 2021 No Polisi BK 1425 ACZ pada point 2(dua) tersebut diatas sebesar Rp. 320.000.000,- ( tiga ratus dua puluh juta rupiah) kepada pelaku usaha secara tunai dan**

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

30

**seketika**, Sangat jelas BPSK sangat adil dan tidak memihak dalam Putusannya berdasarkan Fakta dan Bukti yang ada di persidangan;

- Bahwa BPSK memberikan kesempatan untuk membuat jawaban secara tertulis dan mengajukan bukti-bukti terkait Penarikan Paksa tersebut. Jawaban dari Pemohon tidak ada sama sekali dan Bukti surat ( sertifikat perjanjian/ fidusia ) dan bukti jumlah piutang Pemohon kepada Termohon. Pemohon tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut oleh BPSK dan merupakan kesempatan Pemohon untuk membuktikan
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 350/ MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen jelas dikatakan dalam BAB VII Tentang Tata Cara Persidangan Pasal 26 s/d Pasal 41 yang mengatakan bahwa dalam Perkara BPSK Putusan Selambat lambatnya dijatuhkan selama 21 hari kerja sejak Pengaduan diterima;
- Bahwa Pasal 41 berbunyi “Ketua BPSK memberitahukan putusan Majelis secara tertulis kepada alamat konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa, selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan”. Sehingga tidak ada keharusan Pelaku Usaha harus hadir dalam Musyawarah Majelis BPSK dalam mengambil Putusan Sengketa Konsumen ;

**C. PUTUSAN MAJELIS BPSK KOTA MEDAN DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN HUKUM YANG SALAH DAN KELIRU TERKAIT SENGKETA KONSUMENA QUO ;**

- Bahwa dari awal Pemohon sudah keliru dalam mengajukan Permohonan Keberatan dalam perkara *a quo*. Dimana dalam Judul Keberatan *a quo* adalah Permohonan. Tapi isi Perut atausari *pati* dari Permohonan *in casu* dalam bentuk gugatan. Pemohon dalam uraian Permohonan Keberatan menyatakan ada Sengketa antara Pemohon dan Termohon. Yang mana Sengketa adalah Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah-menyanggah (jawab-menjawab) dan dalam bentuk replik dan duplik. Tetapi sekali lagi Termohon akan tetap menjawab Keberatan dari Pemohon serta menghormati Persidangan yang mulia ini. Dan Termohon menghargai upaya Pemohon walaupun pemohon telah ingkar dalam penyelesaian perkara di BPSK Kota

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

31

Medan dengan tidak memberikan jawaban dan bukti pada waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis BPSK;  
- Bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon harus sesuai dengan sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2006 yang berbunyi:

*“Keberatan terhadap keputusan Arbitrase BPSK dapat diajukan Pembatalan apabila memenuhi syarat Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undnag No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan“*

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, surat tersebut diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau ;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
  - Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan Pemohon diatas bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur yang terpenuhi dalam mengajukan Keberatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Mengajukan Keberatan;
  - Bahwa dalam dalil Keberatannya, Pemohon yang menafsirkan sengketa Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 350/MPP/Kep/12/2001 Tanggal 10 Desember 2001 yang pada intinya adalah “ sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen ysg menuntut ganti rugi atau kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa;
  - Bahwa Pemohon tidak menyadari bahwa Pemohon adalah Pelaku Usaha yang bergerak dalam bidang Jasa Keuangan bidang Pembiayaan. Dalam Pertimbangan Hukumnya BPSK tidak salah membuat Putusan yang mana Pelaku Usaha dihukum untuk mengembalikan Mobil milik Termohon secara utuh;

Maka berdasarkan hal-hal Termohon uraikan diatas, Termohon memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus berkenan memutus Perkara *a quo* dengan amar:

#### **DALAM EKSPESI**

*Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*

32

**Mengadili:**

- Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

**DALAM PROVISI**

- Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk segera melaksanakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor 009/ Arbitrase/2024 BPSK-MDN tanggal 29 Februari 2024 ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya atau menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menyatakan Putusan BPSK Kota Medan Nomor: 009/Arbitrase/ BPSK-MDN tanggal 29 Februari 2024 sah dan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Atau

**Mengadili Sendiri :**

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon.
2. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fortuner Tahun 2021 No Polisi BK 1425 ACZ, No Rangka: MHFAB8GS8M3025838 dan No Mesin : 2GDC936500 Kepada Termohon secara utuh;
3. Menghukum Termohon untuk membayar lunas Mobil Toyota Fortuner Tahun 2021 No Polisi BK 1425 ACZ pada point 2(dua) tersebut diatas sebesar Rp. 320.000.000,-*(tiga ratus dua puluh juta rupiah)* kepada Pemohon secara tunai dan seketika;
4. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor: 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024 antara Nengsi Juliana Simanjuntak melawan PT. Toyota Astra Finance telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Nomor : 012/SK/III/BPSK.Mdn tanggal 25 Maret 2024 perihal Pemberitahuan Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor : 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024 antara Nengsih Juliana Simanjuntak melawan PT. Toyota Astra Finance, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 2116089897 tanggal 05 Januari 2022 beserta syarat dan ketentuan antara PT. Toyota Astra Finance dengan Nengsih Juliana Simanjuntak telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia Nomor : 618 tanggal 29 Januari 2022 antara PT. Toyota Astra Finance dengan Nengsih Juliana Simanjuntak telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W2.00030666.AH.05.01 tanggal 03 Februari 2022 antara PT. Toyota Astra Finance dengan Nengsih Juliana Simanjuntak, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy History Payment Perjanjian Pembiayaan Nomor : 2116089897 tanggal 05 Januari 2022, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Penyelesaian Hutang No. 0031PREP20240100001 tertanggal 03 Januari 2024, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Berita Acara Penyerahan Kendaraan tanggal 08 Januari 2024 telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa selanjutnya Termohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Surat Penyelesaian Hutang No. 0031PREP20240100001 tertanggal 03 Januari 2024, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti T-1;

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

2. Fotocopy Surat Perihal Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia tertanggal 18 Januari 2024, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan Nomor 009/Arbitrase/2024/BPSK-Mdn tanggal 29 Februari 2024, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Sampul (Amplop) Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 2116089897 tanggal 05 Januari 2022, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Nomor 001/LBH-P/S-ph/III/2024 perihal Somasi (Peringatan Hukum) tertanggal 28 Maret 2024 dari Kuasa Hukum Termohon Kepada Pemohon, telah dibubuhi dengan Meterai dan di Nazegelen di Kantor Pos Medan dan selanjutnya diberi tanda bukti T-5;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon Keberatan telah mengajukan Kesimpulan, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara ini;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat keberatan tanggal 02 April 2024;

#### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengajukan tuntutan Provisi berdasarkan dalil-dalil Eksepsi yang Termohon uraikan jawabannya, Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, sebelum memeriksa Pokok Perkara sudi kiranya mempertimbangkan eksepsi /nota keberatan yang disampaikan oleh Termohon, Majelis Hakim dalam Putusannya menyatakan Permohonan Keberatan yang dimohonkan oleh Pemohon ditolak atau untuk seluruhnya tidak dapat diterima. (*Niet ontvankelijke verklaard*) atau setidaknya ditolak dan menghukum

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

35

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemoohon untuk melaksanakan Putusan BPSK Nomor 009/Arbitrase/2024/BPSK-MDN Tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi sebagaimana yang dimohonkan Termohon tersebut, Menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan ruang lingkup sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan Pasal 53 Rv dimana istilah *provisionileis vonnis* yang berarti putusan sementara atau mengenai ketetapan sementara dari hakim selama memeriksa pokok perkara. Sehingga tuntutan provisi sebagaimana tersebut haruslah di tolak;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Permohonan tidak jelas;
- Posita dan Petitum Permohonan Keberatan saling bertentangan;
- Eksepsi Diskualifikasi Persona stand in Judicio ( Legal Standing / Kedudukan Hukum Pemohon Tidak Sah )
- Eksepsi Plurium Litis Consortium (Permohonan Kurang Para Pihak);
- Eksepsi Daluarsa (Keberatan telah lewat tenggang waktu);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi permohonan keberatan tidak jelas dengan dalil sebagaimana jawaban dari termohon, setelah mempelajari permohonan Pemohon Keberatan, Majelis Hakim berpendapat apa yang menjadi pokok perkara adalah keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi materi pokok dari permohonan keberatan dari Pemohon, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah dirumuskan dalam posita dan bersesuaian dengan petitumnya sehingga dengan demikian eksepsi dari Termohon Keberatan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Diskualifikasi Persona stand in Judicio (Legal Standing / Kedudukan Hukum Pemohon Tidak Sah), Majelis Hakim berpendapat yang menjadi Pemohon dalam permohonan ini adalah PT Toyota Astra Finance yang berkedudukan dan berkantor di Medan yang berada di Jl. Iskandar Muda No. 15 B. Kel. Merdeka. Kec. Medan Baru Kota Medan. Prov. Sumut. Dalam hal ini di wakili oleh M. Ichwan Dorodjatun selaku Kepala Cabang. Dengan demikian bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan Hukum dari PT. Toyota Astra Finance. Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Roni Mantiri., S.H.,M.H., Daldiri S.H.,M.H., Riadi Bakti Panjaitan,S.H., Anggun Rizal Pribadi, S.H., Frans Kalep S.P. Hutabarat.,S.H.,Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm MDLA, Yang berkantor di Gedung Mandiri Lantai 4. Jl. Imam Bonjol No 7 Medan. Kota Medan. Berdasarkan surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Maret 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat kedudukan Pemohon telah jelas dan memiliki legal standing untuk melakukan permohonan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor:009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024 yang telah dirumuskan dalam permohonan keberatan perkara a quo, sehingga dengan demikian eksepsi dari Termohon Keberatan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Plurium Litis Consortium (Permohonan Kurang Para Pihak), Termohon Keberatan mendalilkan seharusnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen juga menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak ada dasar hukumnya untuk menarik Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terhadap upaya hukum atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sehingga dengan demikian apa yang menjadi materi eksepsi Termohon Keberatan tidak memiliki dasar hukum sehingga dengan demikian eksepsi dari Termohon Keberatan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Daluarsa (Keberatan telah lewat tenggang waktu), Majelis Hakim mempertimbangkan tentang tenggang waktu mengajukan keberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dimana telah diatur secara limitatif bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor : 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepadad Pemohon pada tanggal 08 Maret 2024, sedangkan pendaftaran keberatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dilakukan oleh Pemohon pada tanggal 02 April 2024, sehingga batas waktu pengajuan keberatan tersebut masih dalam tenggang waktu yang dimaksudkan dalam

*Halaman 33 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*

37

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka eksepsi mengenai tenggang waktu akan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi telah ditolak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok keberatan dari Pemohon adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan Nomor: 009/Arbitrase/2024/BPSK.Mdn tanggal 29 Februari 2024 antara Nengsi Juliana Simanjuntak selaku Konsumen melawan PT. Toyota Astra Finance (TAF) selaku Pelaku Usaha tidak sah dikarenakan BPSK Kota Medan tidak berwenang untuk memutus dan mengadili sengketa antara Pemohon Keberatan melawan Termohon Keberatan dikarenakan dalam perjanjian antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah disepakati tempat penyelesaian hukum yakni Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keberatan dari Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen yang berbunyi "*pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara*" hal mana memberikan pengertian bahwa kewenangan hakim pengadilan negeri dalam memeriksa perkara keberatan atas putusan BPSK hanya dalam ruang lingkup isi putusan dan berkas perkara terkait, namun demikian tidak ada ketentuan yang melarang kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti surat termasuk saksi dalam perkara keberatan tersebut, sehingga Hakim

Pengadilan negeri pun tidak ada kewenangan untuk menolak bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 2116089897 tanggal 05 Januari 2022 beserta syarat dan ketentuan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan yang didukung dengan bukti T-4 berupa Sampul (Amplop) Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor 2116089897 tanggal 05 Januari 2022, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan memang terdapat hubungan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah diputus oleh BPSK Kota Medan (vide bukti P.1 dan T.3 berupa Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan Nomor 009/Arbitrase/2024/BPSK-Mdn tanggal 29 Februari 2024);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006, keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- Setelah putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentunya yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Menimbang, bahwa materi keberatan dari Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon tidak menerima putusan BPSK Kota Medan sebagaimana tersebut di atas karena mengandung cacat prosedur karena BPSK Kota Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 2116089897 tanggal 05 Januari 2022 (vide bukti P.3 dan T.4) yang pada pokoknya sengketa diselesaikan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta persidangan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 2116089897 tanggal 05 Januari 2022 (vide bukti P.3 ) tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga mengikat bagi Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, ternyata bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah di luar alasan yang dimaksud Pasal 6 Ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2006, namun demikian dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (5) PERMA Nomor 1 tahun 2006 yang menyatakan bahwa : “Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mengadili sendiri perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Jo Pasal 47 Jo Pasal 52 huruf k UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dihubungkan dengan Pasal 2 Jo Pasal 3 Jo Pasal 4 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Majelis Hakim berpendapat bahwa tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase berdasarkan pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/Pdt.Sus/2012 yang diputus tanggal 2 Mei 2012 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 121 K/Pdt.Sus/2012, yang diputus tanggal 10 Juli 2012 yang pada pokoknya mengandung makna BPSK telah salah dalam menerapkan hukum karena memeriksa dan memutus perkara ingkar janji (wanprestasi) antara Debitur dan Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang pada hakikatnya adalah sengketa kontrak (contractual case) bukan sengketa konsumen seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 dinyatakan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;

Menimbang, bahwa Pasal 12 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001, putusan dan penetapan yang diberikan BPSK adalah berupa ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa, yang berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa

yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 2116089897 tanggal 05 Januari 2022 (vide bukti P.3 dan T.4), Majelis Hakim berpendapat inti permasalahan yang diajukan oleh Penggugat dalam putusan BPSK tersebut adalah terkait permasalahan yang bersumber dari pelaksanaan perjanjian dimaksud;

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang diajukan pemohon keberatan tersebut dihubungkan dengan pengertian sengketa konsumen sebagaimana disebutkan diatas, ternyata bahwa masalah yang diajukan termohon keberatan kepada BPSK Kota Medan tidak termasuk dalam pengertian sengketa konsumen, melainkan merupakan sengketa perdata yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 05 Maret 2014 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 451K/Pdt.Sus-BPSK /2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang menyatakan bahwa “Masalah dugaan atau sangkaan adanya wanprestasi harus diajukan pada Pengadilan Negeri sebagai pemeriksaan tingkat pertama, bukan BPSK”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa BPSK Kota Medan tidak mempunyai kewenangan terhadap perkara ini karena yang berwenang menyelesaikan sengketa ini adalah Pengadilan Negeri, sehingga oleh karena itu permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan akan diterima;

Menimbang, bahwa terhadap materi pokok perkara, Majelis Hakim telah berpendapat sengketa dalam perkara a quo merupakan perkara yang harus diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan tidak ada dasar hukumnya untuk dilakukan pemeriksaan melalui upaya hukum keberatan a quo sehingga dengan demikian keberatan-keberatan lain dari Pemohon secara mutatis mutandis tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon diterima, maka Termohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### **MENGADILI:**

*Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn*

41

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Termohon;

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon tersebut;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Medan Nomor 009/Arbitrase/2024/BPSK-Mdn tanggal 29 Februari 2024;
3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Menghukum Termohon Keberatan (Konsumen) untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 283.100,00 (Dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, Tanggal 27 Mei 2024 oleh kami Firza Andriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulhanuddin, S.H., MH., dan As'ad Rahum Lubis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuridiansyah. S.H., sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulhanuddin, S.H., MH.

Firza Andriansyah S.H., M.H.

As'ad Rahum Lubis S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuridiansyah S.H.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 38 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 270/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Mdn

42

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp.	31.500,00
4. Biaya Panggilan	: Rp.	51.600,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	283.100,00

(Dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus rupiah);



